

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI AIR MINUM ISI
ULANG (STUDI KASUS DEPOT AIR DI KELURAHAN LEMBANG
KABUPATEN MAJENE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

SITI HELVINA PUTRI
NIM: 20256122005

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAHTINGGIAGAMAISLAMNEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DEPOT AIR DI KELURAHAN LEMBANG KABUPATEN MAJENE)**” yang disusun oleh saudari **Siti helvina Putri, NIM 20256122005**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Skripsi yang diselenggarakan pada Rabu, 25 Februari 2026, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 05 Maret 2026 M
15 Ramadhan 1147 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| Ketua | : Ardiansyah, S.H., M.H. | (.....) |
| Sekretaris | : Noercholis Rafid, A.M.H.I | (.....) |
| Penguji I | : Prof (HC) Dr. H. Husain, S.Ag., M.A | (.....) |
| Penguji II | : Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I | (.....) |
| Pembimbing I | : Aminuddin Lahami, S.H., M.H. | (.....) |
| Pembimbing II | : Nurhayati, S.Sy., M.H.I | (.....) |

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam


Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudari Siti Helvina Putri Nim: 20256122005, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama proposal skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Depot Air di Kelurahan Lembang Kabupaten Majene)", memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528 201903 1 007

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sy., M.H.i
NIP. 19860907 201903 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Siti Helvina Putri
NIM : 20256122005
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Juni 2023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Jl. Lettu Muh. Yamin No. 58 Kelurahan Baurung,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Air Minum
Isi Ulang (Studi Kasus Depot Air Kelurahan
Lembang Kabupaten Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal kare hukum.

Majene, 05 Maret 2026

Penyusun,



Siti Helvina Putri

NIM. 20256122005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Depot Air Kelurahan Lembang Kabupaten Majene)” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur untuk berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua yaitu ayahanda yang Terhormat serta menjadi panutan penulis **Gusriadi Ali** yang telah memberikan semangat untuk tidak mengeluh dan tidak putus asa dengan ketangguhannya memberikan bantuan dari segala arah dan pandangan serta cara berpikir luas serta menjadi tameng paling depan untuk putrinya dan ibunda tercinta dan tersayang **Supriyati** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil dan selalu mementingkan kepentingan penulis untuk hal yang dapat membahagiakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Terima Kasih atas seluruh pemberian tanpa tuntutan dan tanpa keraguan. Teruntuk Wali/Tante yang senantiasa membantu baik moril dan materil penulis dalam menjalankan perkuliahan hingga selesai dalam

waktu tidak terlalu lama yakni Salviah Ali, S.Pd. Helni Ali, S.Pd. dengan sabar memberikan arahan dan pembelajaran dasar kepada penulis dalam berkehidupan.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua beserta jajarannya pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I, masing- masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan penelitian dan membimbing penulis dengan penuh rasa sabar menghadapi penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Prof (HC) Dr. H. Husain, M.A dan Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I, masing- masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Segenap staf Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu serta Dinas Kesehatan yang telah memberikan izin penelitian serta wawancara untuk pengambilan data pelengkap hasil penelitian.

9. Pemilik dan penanggung jawab Depot Air Minum Kelurahan Lembang Yakni Depot RR, Depot HL dan Depot PMA yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk dilakukannya wawancara untuk pengumpulan data.
10. Kakak Kandung penulis Nur fitrah Wati beserta Ipar Sohibul Ihwan, Adek Kandung penulis Latifa Azzahra yang selalu sabar menghadapi dan juga memberikan kasih sayang agar penulis senantiasa bahagia.
11. Sahabat teman seperjuangan yang selalu menemani suka dan duka terhadap penulis yaitu cici, darma, dan lisa yang senantiasa mewarnai kehidupan perkuliahan penulis dengan drama di setiap menitnya, serta menemani penulis disegala kondisi dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis.
12. Wabilkhusus Kak Muhammad Walid, S.H yang kebersamai langkah demi langkah mulai dari awal hingga saat ini yang senantiasa menerima setiap keluh kesah, membantu saat kesusahan dan turut andil dalam menyikapi dan memberi solusi saat penulis terjebak dalam permasalahan, sangat sabar dan penuh rasa syukur dan ketulusan disetiap jalan yang dilalui saat senang dan susah.
13. Teman seperjuangan HES 1 angkatan 2022 yang telah kebersamai dan menemani penulis menjalani kehidupan perkuliahan.
14. Para Senior kak Muh. Qadhafi Pratama, S.H., kak Muh. Syarif, S.H., kak Abdi Fitrah Hidayat, S.H., dan Kak Muhammad Walid, S.H., yang selalu memberikan semangat, masukan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis mulai pada saat masih berada di semester 1.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 17 Februari 2026

Penulis,

Siti Helvina Putri
NIM : 20256122005

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 5 |
| D. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 7 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 11 |
| A. Konsep Jual Beli dalam Syariat Islam..... | 11 |
| B. Air Minum Isi Ulang | 15 |
| C. Perlindungan Konsumen | 17 |
| D. Hukum Ekonomi Syariah | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 28 |
| B. Pendekatan Penelitian | 29 |
| C. Sumber Data Penelitian | 30 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 31 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 32 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 33 |
| G. Pengujian Keabsahan Data..... | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 36 |

| | |
|--|-----------|
| B. Mekanisme Perizinan dan Operasional Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Lembang Kabupaten Majene..... | 39 |
| C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Depot Air Kelurahan Lembang Kabupaten Majene..... | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |
| A. Simpulan..... | 64 |
| B. Implikasi Penelitian..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN..... | 72 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 99 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا | al if | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | s a | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | h}a | h} | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | z al | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | zai | z | zet (dengan titik di atas) |
| س | sin | s | Es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | s}ad | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | d}ad | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | t}a | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | z}a | z} | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-------------------|
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wau | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

Hamzah (هـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| اَ | <i>fath}ah</i> | a | A |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | I |
| اُ | <i>d}ammah</i> | u | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | ai | a dan i |
| اُو | <i>fathah</i> dan <i>wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفٌ : *kifi*

حَوْلٌ : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|
| اِيْ . اِيْ . اِيْ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ⤵ | a dan garis di atas |
| اِيْ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ⤵ | a dan garis di atas |
| اُو | <i>dammah</i> dan <i>wau</i> | ⤵ | a dan garis di atas |

Contoh:

مَاتٌ : *ma>*

رَامٌ : *ra>*

قِيلٌ : *qila*

يَامٌ : *ya>*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>ṭah* ada dua, yaitu: *ta>' marbūṭah* yang hidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>dilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانٍ : *rabbanā*
 نَجَّائِنَ : *najjainā*
 نُبَّانٍ :
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نُومٍ : *nu'ima*
 أَدْوَوْنِ : *'aduwwun*

Jika huruf *Ṣ ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفِلسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

الْمُرُونُ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

الشَّيْءُ : *syai'un*

الْأَمْرُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*). Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

مَدْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|--------------|---|--|
| swt. | = | <i>Subh{a>nahu> wa ta'a>la></i> |
| saw. | = | <i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-sala>m</i> |
| H | = | Hijrah |
| M | = | Masehi |
| SM. | = | Sebelum Masehi |
| L | = | Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS.../...: 4 | = | QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS A'li 'Imra>n/3:4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

| | | |
|-----|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| د | = | بدون مكان |
| صلم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ١ | | |

الـج = الى آخرها الى آخره

= جزء

ABSTRAK

Nama : Siti Helvina Putri
Nim : 20256122005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi kasus depot air di Kel. Lembang Kab. Majene)

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang 1) bagaimana mekanisme perizinan dan operasional jual beli air minum isi ulang di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, serta 2) Bagaimana Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pada jual beli air minum isi ulang di Depot air Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada instansi terkait, tiga depot air (Depot PMA, Depot RR, dan Depot HL), serta konsumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya depot air minum isi ulang telah memenuhi aspek perizinan usaha dan telah melakukan, atau setidaknya pernah melakukan pengujian kualitas air melalui instansi kesehatan terkait. Meskipun demikian, masih dijumpai adanya ketidakkonsistenan dalam pembaruan dokumen yang dibutuhkan, kurangnya konsistensi pelaksanaan verifikasi standar kesehatan. Ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan transaksi pada umumnya telah memenuhi unsur akad dalam jual beli. Namun demikian, aspek perlindungan konsumen belum sepenuhnya terwujud secara optimal, terutama berkaitan dengan penguatan tanggung jawab pelaku usaha, keterbukaan informasi mengenai mutu produk, serta pencegahan potensi gharar dan tadlis dalam praktik transaksi.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen depot air minum isi ulang harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tanggung jawab pelaku usaha dalam menerapkan standar higiene, sanitasi, dan kualitas air sesuai prinsip hukum ekonomi syariah, peran aktif konsumen dalam memahami dan menuntut haknya, serta penguatan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan secara akademik dan menegaskan pentingnya kepatuhan regulasi sebagai upaya preventif perlindungan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Air Minum Isi Ulang

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Aktivitas ekonomi tersebut dikenal dengan istilah muamalah, yaitu aturan-aturan syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang harta dan transaksi. Muamalah dalam *Fiqh* dijelaskan tentang hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Muamalah masuk dalam kaidah *Fiqh* yaitu **الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التحريمِ** Kaidah *Fiqh* Muamalah ini memiliki arti yaitu hukum asal sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya, karena sesungguhnya muamalah berlaku hukum boleh atau *mubah*, kecuali dalam praktiknya terdapat penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.¹

Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak yang dilakukan atas dasar kerelaan dengan tujuan saling menguntungkan, sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat.² Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang membahas mengenai jual beli agar meminimalisir adanya ketidaksesuaian terhadap aturan Islam dalam proses jual beli. Pembahasan yang terkait dengan prinsip-prinsip jual beli saat ini masih bersifat parsial atau terbatas dalam ekonomi Islam. Pelaksanaan jual beli dalam Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi guna mencegah terjadinya penipuan dan ketidakadilan

¹Suqiyah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 156.

²Jamaluddin, *Hukum ekonomi syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), h. 35-36.

dalam transaksi, prinsip tersebut antara lain kejujuran, keadilan, kerelaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab.³

Perkembangan masyarakat modern telah mendorong air minum menjadi objek kegiatan ekonomi melalui praktik jual beli. Air minum tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sumber daya alam yang diperoleh secara langsung, melainkan telah berkembang menjadi komoditas ekonomi yang diperdagangkan melalui berbagai bentuk usaha. Proses jual beli air minum menuntut adanya tanggung jawab yang tinggi dari pelaku usaha, mengingat objek yang diperjualbelikan berkaitan langsung dengan kesehatan, keselamatan, dan kelangsungan hidup konsumen. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli air minum diperlukan adanya jaminan kualitas, kejelasan informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan standar kesehatan yang berlaku, agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.

Di Kabupaten Majene, kebutuhan akan air minum yang memenuhi standar kesehatan semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun pada kenyataannya, tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap sumber air minum dengan kualitas yang memenuhi standar kesehatan, sehingga masyarakat kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh air minum yang aman untuk dikonsumsi. Keterbatasan akses terhadap air minum berkualitas serta harga air minum dalam kemasan yang relatif mahal mendorong berkembangnya usaha air minum isi ulang di tengah masyarakat. Usaha air minum isi ulang menawarkan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan produk air minum dalam kemasan lainnya, sehingga menjadi pilihan yang diminati oleh masyarakat. Kehadiran air minum isi ulang tidak hanya memberikan alternatif konsumsi air minum, tetapi juga membuka peluang usaha yang semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya minat dan kebutuhan masyarakat

³Misbahul Ulum, Prinsip-prinsip Jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia, h. 53-54.

terhadap air minum isi ulang, jumlah pelaku usaha di bidang ini pun mengalami peningkatan dan tersebar di berbagai wilayah.⁴

Fenomena berkembangnya usaha air minum isi ulang juga terjadi di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene. Terdapat 3 (tiga) depot air di Kelurahan ini sebagian besar konsumennya adalah mahasiswa dan rumah tangga serta pelaku usaha toko kelontong. Harga jual yang ditawarkan relatif murah mulai dari Rp. 4000 per produk untuk pengambilan langsung di depot atau melalui pengantaran dan Rp. 5.000 produk jika sudah masuk di toko kelontong dan rata-rata *slogan* yang di tawarkan ialah “Bersih, sehat & segar”.⁵

Meskipun keberadaan depot air minum isi ulang memberikan kemudahan dan harga yang terjangkau dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang merugikan konsumen. Kenyataannya bahwa terdapat beberapa *klaim* dari konsumen produk depot air minum isi ulang yang diproduksi terdapat aroma tidak sedap dan air memiliki rasa seperti obat serta terdapat jentik-jentik di dalam galon air tersebut. Sedangkan galon yang diedarkan telah menggunakan 2 (dua) kali pengaman (*double segel*). Penyebabnya diduga berasal dari sanitasi depot tersebut yang kurang efektif.⁶ Munculnya permasalahan tersebut, maka penelitian ini dianggap penting agar para masyarakat yang mengonsumsi produk air minum isi ulang tersebut yang merasa dirugikan mendapatkan perlindungan dan juga para pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan serta konsumen mendapatkan hak-haknya dan pelaku usaha telah menerapkan kewajibannya dengan benar.

⁴Mohd. Dhiyah Ulkafi. dkk., Perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Vol. 19, No. 2, 2021), h. 132.

⁵Hasil observasi lapangan dengan pengguna air isi ulang bernama Ibu Harni, perumahan griya pesona leembang blok H10.

⁶Sanitasi adalah upaya praktik yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit, meliputi pengelolaan limbah, air bersih, dan kebersihan umum.

Untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen dalam praktik kegiatan ekonomi tersebut, diperlukan perangkat hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kehadiran KHES diharapkan dapat menjadi landasan normatif dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen agar berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disahkan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya terhadap tindakan pelaku usaha yang berpotensi merugikan hak-hak konsumen. Dalam konteks usaha air minum isi ulang, perlindungan tersebut menjadi sangat relevan mengingat produk yang diperdagangkan berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai kualitas dan kandungan air minum yang diperdagangkan, serta apabila produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas air minum yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Tindakan tersebut juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi persyaratan kesehatan dan kelayakan agar aman untuk dikonsumsi.⁷

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan di atas dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi**

⁷Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 “Lihat pasal 3 ayat 1 memaparkan persyaratan kelayakan air yang aman diminum”

**Syariah terhadap Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang
(Studi Kasus Depot Air di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perizinan dan operasional jual beli air minum isi ulang di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pada jual beli air minum isi ulang di depot air Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

| No. | Fokus Penelitian | Deskripsi Fokus |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | Jual Beli | Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu, yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat timbal balik antara penjual dan pembeli secara adil dan transparan. Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan jual beli galon pada usaha depot air minum isi ulang di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene. |
| 2. | Perlindungan Konsumen | Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>Syariah yang merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam setiap transaksi jual beli agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, perlindungan konsumen dimaknai sebagai kesesuaian pelaksanaan transaksi jual beli dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen apabila objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan standar atau kesepakatan yang telah ditentukan.</p> |
| 3. | Air Minum Isi Ulang | <p>Air minum isi ulang adalah air yang diproses melalui sistem penyaringan tertentu (<i>Higiene Sanitasi</i>) dan dijual kembali dalam wadah yang dapat digunakan berulang. Air minum isi ulang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk yang diperjualbelikan di depot air minum isi ulang yang berupa galon di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene.</p> |
| 4. | Hukum Ekonomi Syariah | <p>Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hukum ini menekankan keadilan, kejujuran, tanggung</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>jawab, dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti <i>gharar</i>, dan <i>maysir</i>, <i>tadlis</i>. Hukum ekonomi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan prinsip jual beli secara sah dan tidak merugikan siapapun yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunah mengenai perilaku sebagai penjual dan pembeli.</p> |
|--|--|--|

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Dwi Atmojo dan Noviariska, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Isi Ulang pada Masyarakat Umum”, Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2024. Fokus penelitian dalam penelitian tersebut adalah kesesuaian antara hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melihat penerapan hukum dengan benar. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada penggunaan teori bahwa penelitian tersebut hanya menggunakan Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen tanpa mengaitkan dengan teori Perlindungan Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁸
2. Ayu Citra Setyaningtyas. dkk., dengan judul Penelitian “Perlindungan Terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi oleh PT. Tirta Investama”, Jurnal Kolaboratif Sains, Universitas Jember, 2025. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mekanisme pertanggungjawaban atau bentuk perlindungan terhadap konsumen dari PT. Tirta Investama karena dalam produknya menimbulkan gangguan

⁸Dwi Atmojo dan Noviariska, Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Isi Ulang pada Masyarakat Umum, *Journal of Mandalika Literature*, (Vol. 6, No. 2, 2024), h. 303.

kesehatan terhadap konsumen. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada kesesuaian hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam praktik jual beli air minum isi ulang yang ada di depot air minum isi ulang Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene dengan menggunakan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perlindungan Konsumen untuk melihat hak dan kewajiban pelaku usaha dan perspektif hukum ekonomi syariah untuk melihat praktik jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁹

3. Stesya Kartika Indah. dkk., dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban depot air isi ulang terhadap galon yang mengandung bisphenol A di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi, 2025. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk tanggung jawab yang diambil oleh pemilik maupun pengelola depot air minum isi ulang terhadap produk galon yang mengandung Bisphenol A (BPA) dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena kandungan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen dan telah melanggar hak konsumen yakni keselamatan dalam mengonsumsi produk. Sedangkan perbedaannya terletak pada kesesuaian hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen mengenai Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta melihat

⁹Ayu Citra Setyaningtyas. dkk., Perlindungan Terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi Oleh PT. Tirta Investama, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Universitas Jember, 2025, h. 2143.

kebijakan mengenai standar kelayakan air minum isi ulang dan mekanisme perizinan depot air yang ada di Majene.¹⁰

E. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berikut tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanisme perizinan dan operasional jual beli air minum isi ulang di depot air di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen pada jual beli air minum isi ulang di depot air Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene.

2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan ilmu pengetahuan tentang ekonomi islam yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen pada jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya pada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis dalam mengelola usaha secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah. Informasi yang dihasilkan dapat mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk, memperbaiki prosedur operasional, dan membangun kepercayaan konsumen melalui pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab.

¹⁰Stesya Kartika Indah. dkk, Pertanggungjawaban depot air isi ulang terhadap galon yang mengandung bisphenol A di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi, 2025, h. 3.

- 2) Bagi Konsumen, Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai hak-hak mereka untuk memperoleh produk air minum isi ulang yang aman, sehat, dan sesuai standar. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong konsumen agar lebih kritis dalam memilih produk, mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta aktif menuntut pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum.
- 3) Bagi Pemerintah daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang. Temuan empiris yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan standar kesehatan dan perlindungan konsumen, sekaligus sebagai dasar dalam menyusun program pembinaan dan sosialisasi yang lebih tepat sasaran kepada pelaku usaha.
- 4) Bagi Peneliti, Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan peneliti terkait penerapan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli air minum isi ulang, sekaligus mengasah kemampuan analisis, berpikir kritis, dan keterampilan metodologis melalui penerapan pendekatan yuridis-empiris dan teologi normatif syar'i.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Konsep Jual Beli dalam Syariat Islam*

1. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan akad yang paling lama dalam kegiatan muamalah yang berawal dari zaman Rasulullah saw. secara bahasa jual beli adalah *ataghrirl-Bai'* (menjual) yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli atau *Al-Bai'* secara istilah diartikan dengan berbagai pengertian diantaranya:

a. Menurut Hanafiyah

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli adalah Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat difahami sebagai *Al-Bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).

b. Menurut Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu* bahwa *al-Bai'* atau jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan.

c. Menurut Ibn Qudamah

Menurut Ibn Qudamah jual beli merupakan mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.¹

Dapat disimpulkan dari pengertian yang dikemukakan oleh ulama tersebut bahwa jual beli merupakan pertukaran barang atau harta dari kedua belah pihak dengan kerelaan sehingga keduanya saling menguntungkan dan tidak saling merugi dengan jalan yang sesuai dengan *syara'*.

d. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli (*bai'*) merupakan transaksi pertukaran antara suatu benda dengan benda lainnya, atau pertukaran antara benda dan uang, yang dilakukan dengan syarat adanya pemindahan kepemilikan atas objek tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah

¹ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), h.35.

pihak. Transaksi jual beli ini dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum syariah, termasuk adanya kesepakatan (akad) yang jelas mengenai objek dan harga serta disertai kerelaan di antara para pihak yang bertransaksi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) QS. al-Baqarah/2: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²

Terjemahnya :

...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²

Terjemahan Bahasa Mandar :

...*Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba...*³

Potongan ayat di atas menegaskan perbedaan mendasar antara praktik jual beli yang halal dan praktik riba yang diharamkan. Ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa anggapan yang menyamakan jual beli dengan riba merupakan pemahaman yang keliru, karena secara tegas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dipandang sebagai bentuk muamalah yang sah karena dilandasi oleh kerelaan para pihak, adanya pertukaran manfaat yang adil, serta tidak mengandung unsur pemaksaan atau pengambilan keuntungan secara zalim. Sebaliknya, riba dilarang karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁴

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.47.

³ Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.80-81.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, "Lihat tafsir ahkam Surah an-nisa/4: 29", h.47.

b. Hadist

Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' dan al-Hakim sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Terjemahnya:

Nabi Muhammad SAW.pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati.⁵

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun jika diartikan yaitu sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Dapat diartikan bahwa jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariah Islam dengan kata lain rukun merupakan landasan dari jual beli, dan apabila landasan tersebut tidak ada maka jual beli dinyatakan tidak ada dan tidak sah. Terdapat beberapa pendapat dari ulama mengenai rukun jual beli. Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, karena yang diperlukan dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Orang yang berakad dan barang yang dibeli serta nilai tukar barang itu termasuk syarat bukan rukun jual beli.⁶

a. Rukun jual beli pada umumnya ada 3 (tiga) yakni;

1) Pelaku akad meliputi penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.

Penjual dan pembeli yang sah dalam transaksi muamalah adalah mereka yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu berakal dan telah baligh. Transaksi tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak waras, seperti orang gila, idiot, atau anak kecil yang belum baligh. Namun, anak kecil dapat melakukan jual beli barang bernilai kecil, atau jika ada izin dari orang tua atau wali.

⁵ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), h. 38.

⁶ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 38.

Anak juga dapat menjadi perantara dalam transaksi, tetapi bukan sebagai pihak utama. Misalnya, jika seorang ayah menyuruh anaknya membeli barang, maka yang dianggap melakukan transaksi adalah ayahnya, sedangkan anak hanya sebagai utusan.

2) Akad atau transaksi.

Dalam jual beli, penjual dan pembeli melakukan akad sebagai bentuk kesepakatan pertukaran. Umumnya, akad dilakukan dengan pernyataan lisan seperti, “Saya jual barang ini seharga Rp10.000,” lalu dijawab, “Saya terima.” Sebagian ulama mensyaratkan akad harus diucapkan secara jelas, kecuali untuk barang bernilai kecil. Namun, ada juga ulama yang membolehkan akad dilakukan secara tidak lisan (*mu'athah*), yaitu cukup dengan saling ridha dan pertukaran barang dan uang tanpa ucapan.⁷

3) Barang atau jasa yang diperjual-belikan.

Rukun yang ketiga dalam jual beli adanya barang atau jasa yang akan menjadi objek jual beli. Secara umum ulama menetapkan bahwa barang yang boleh yang akan diperjual belikan harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Beberapa diantaranya adalah suci dari najis atau yang mengandung najis, memiliki manfaat dan barang tersebut harus milik dari penjual.⁸

4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam yaitu prinsip dasar Jual beli. Bentuk larangan dalam jual beli sebagai berikut:

a. Jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*)

Jual beli yang mengandung *gharar* merupakan jual beli yang dilarang karena adanya tidakjelasan pada saat transaksi dapat menyebabkan perilaku dzolim kepada salah satu pihak penjual maupun pembeli.

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (7) : Muamalat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2016), h. 29.

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (7) : Muamalat*, h. 30-32.

b. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Tadlis*)

Jual beli dengan unsur *tadlis* dilarang karena terdapat unsur penipuan karena prinsip kejujuran tidak dilakukan. Contohnya seperti penjual yang menyembunyikan informasi bahwa barang yang diperjualbelikan cacat.

c. Jual beli dengan unsur paksaan

Jual beli dengan unsur paksaan dilarang karena dilakukan tanpa adanya kerelaan maka transaksi ini tidak sah jika dilakukan.⁹

B. *Air Minum Isi Ulang*

1. Tinjauan Umum Air Minum Isi Ulang

Pengertian air minum tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pada Pasal 1 Angka 1 bahwa air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan dan telah memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, Sedangkan air minum isi ulang merupakan air yang sumbernya dari mata air dan telah melalui tahapan-tahapan dalam proses pembersihan zat yang terkandung didalamnya tanpa harus dimasak terlebih dahulu.

Pelaksanaan industri air minum isi ulang harus memiliki penyelenggara air minum. Penyelenggara air minum juga diatur dalam Pasal 1 Angka 2 yakni:

Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.¹⁰

Penyelenggara yang dimaksud dapat berupa industri depot air minum (DAM) merupakan usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air yang siap minum yang diperjualbelikan kepada konsumen sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.¹¹

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82.

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, "Lihat Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 mengenai pengertian air minum dan penyelenggara air minum".

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014, "Lihat Pasal 1 Angka 1 mengenai pengertian depot air minum".

Penyelenggara yang dimaksud dalam penelitian calon peneliti ini merupakan industri air minum isi ulang berupa depot air minum yang berada di Kelurahan lembang, Kabupaten majene. Kesiapan yang harus dilakukan penyelenggara air minum adalah higiene sanitasi yang dilakukan oleh industri air minum khususnya pada depot air minum. Persyaratan higiene sanitasi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi.

2. Hukum yang Mengatur Air Minum Isi Ulang

Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengolahan air minum isiulang telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi, karena masyarakat perlu dilindungi dari berbagai risiko penyakit yang dapat ditimbulkan dari air tersebut yang berasal dari depot air minum sebelum dikonsumsi. Air minum isi ulang yang berasal dari depot air minum juga memiliki standar baku mutu dan persyaratan yang harus dijalankan sebelum produk air minum isi ulang diedarkan kepada konsumen.

Syarat-syarat air minum juga telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Peraturan ini disusun sebagai pedoman nasional yang bertujuan untuk menjamin bahwa air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kesehatan yang aman dan layak. Di dalamnya diatur berbagai parameter kualitas air minum, yang meliputi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologis, dan radioaktif. Pemenuhan terhadap parameter-parameter tersebut sangat penting untuk mencegah risiko gangguan kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi air minum yang tercemar. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelenggara penyediaan air minum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta, dapat memastikan bahwa air minum yang didistribusikan kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi serta tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen dalam jangka pendek maupun jangka panjang.¹²

¹² Hasna Qonita Pramandanty, *Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021, h. 62

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan dan pengawasan depot air minum guna menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menegaskan bahwa air minum yang diperjualbelikan kepada masyarakat, termasuk air minum isi ulang, wajib memenuhi standar kualitas tertentu sebelum dikonsumsi. Pemenuhan persyaratan ini merupakan aspek fundamental dalam perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko penyakit akibat air minum yang tidak layak.¹³

Selain persyaratan kualitas air, aspek pengelolaan dan pengawasan depot air minum juga diatur melalui regulasi lainnya. Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menerapkan prinsip higiene dan sanitasi yang baik dalam seluruh proses pengolahan air minum guna mencegah terjadinya kontaminasi.¹⁴ Selanjutnya, Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum menetapkan mekanisme pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara internal oleh pelaku usaha serta secara eksternal oleh Dinas Kesehatan, termasuk pemberian sanksi administratif bagi depot yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.¹⁵ Sementara itu, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 mengatur aspek teknis kegiatan usaha depot air minum, seperti tata cara pengisian air, penyimpanan wadah, serta larangan memperjualbelikan air minum dalam wadah bermerek yang tidak sesuai ketentuan. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan depot air minum yang aman, higienis, dan bertanggung jawab.¹⁶

¹³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Pasal 4

¹⁴Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, Pasal 2 dan Pasal 3.

¹⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum, Pasal 3 dan Pasal 4.

¹⁶Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum, Pasal 6 dan Pasal 8.

3. Aspek Penting dalam Air Minum Isi Ulang

Persyaratan *Higiene Sanitasi* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 3 angka 1 menyebutkan terdapat 3 aspek penting dalam menjalankan pengolahan air minum isi ulang yakni aspek tempat, aspek peralatan, dan aspek penjamah.

Aspek tempat tercantum dalam pasal 3 angka 2 yang harus diperhatikan ialah lokasi yang berada di lingkungan bebas pencemaran penyakit yang menular, bangunan kuat, penggunaan lantai yang kedap air dan tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan dan tidak dapat digenangi air, kelembaban udara yang mendukung kenyamanan serta pencahayaan yang terang, bebas dari binatang pembawa penyakit menular seperti lalat, tikus, kecoa.

Aspek peralatan dijelaskan sangat kompleks dalam regulasi ini yakni peralatan dan perlengkapan yang digunakan seperti pipa, tandon air, kran air, kran pencucian, kran pengisian air, wadah/galon filter, mikrofilter, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan yang aman (*food grade*) dan tidak boleh kadaluarsa bagi mikrofilter dan alat desinfeksi serta tandon air harus tertutup rapat dan terlindungi. Wadah/galon yang digunakan harus dibersihkan paling sedikit 10 (sepuluh) detik dan tidak boleh disimpan oleh DAM lebih dari 24 jam.

Aspek penjamah (pelaku usaha) juga dijelaskan dengan rinci mengenai standar kesehatan yakni diharuskan sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman serta harus selalu bersih dan higienis saat melayani setiap konsumen diantaranya diharuskan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan tidak merokok saat melayani setiap konsumen.¹⁷

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 , “Lihat Pasal 3 Angka 1-4 mengenai Persyaratan *Higiene Sanitasi* dan Aspek penting di dalamnya”.

C. *Perlindungan Konsumen*

1. Perlindungan Konsumen menurut Al-qur'an

a. QS. asy-Syu'ara/26: 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.¹⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Pasukku'i mie' gattang anna da mie' pettama di to mapparugi (tau laeng). Anna timbangi mie', di timbangan iya maroro. Anna da mie' papparugi rupa tau na makkurangngi (ha'na) anna da mie' pe'agengge di lino na (mappogau') adaeang.*¹⁹

Ayat diatas menjelaskan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi dalam bidang muamalah khususnya perniagaan. Sangat ditekankan dalam ayat diatas bahwa pada saat melakukan kegiatan jual beli tidak boleh saling curang antara penjual dan pembeli. Ayat diatas berkaitan dengan penelitian ini karena ayat tersebut dapat menjadi landasan atas larangan untuk tidak berlaku curang terhadap kegiatan perniagaan dan menjadikan landasan untuk melindungi konsumen dari perilaku curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.²⁰

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 374

¹⁹ Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 731.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, "Lihat tafsir ahkam surah asy-syu'ara/26: 181-183", h. 374.

2. Perlindungan Konsumen menurut Hadis

a. HR. Muslim Nomor 1513:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Terjemahnya:

Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan berjual beli dengan unsur ketidakjelasan pada objek yang akan diperjualbelikan seperti ketidakjelasan dalam jumlah atau kuantitas barang, kualitas barang, waktu pengiriman, pembayaran.²¹ Larangan ini diperuntukkan agar terbebas dari seluruh bentuk penipuan atau risiko yang akan diterima jika tidak ada kejelasan dalam akad. Sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip kejujuran dan prinsip transparansi bahwa dalam melakukan transaksi dalam kegiatan muamalah seperti jual beli tidak diperbolehkan memberikan informasi tidak jujur atau menipu terhadap objek jual beli.

b. HR. Ibnu Majah Nomor 2341:

Hadis yang menjelaskan mengenai perlindungan konsumen yang lebih terperinci selain dari pada al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *ad-Daruquthni*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya:

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.²²

Hadis diatas merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini sangat relevan dalam konteks perlindungan konsumen, karena menegaskan

²¹ Harisman & M. Yadhi Harahap, Akad Jual Beli yang Dilarang Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Doktrina: Journal of Law*, (Vol. 2, No. 6, 2023), h. 113.

²² Muhammad Qustulaini, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, h. 9

pentingnya keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi. Pelaku usaha tidak dibenarkan melakukan praktik curang, manipulasi, atau kelalaian yang dapat merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan normatif dalam menetapkan aturan-aturan yang menjamin hak dan keamanan konsumen dalam kegiatan jual beli maupun layanan publik lainnya.²³

3. Perlindungan Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

a) Hak Konsumen

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
- 2) mengkonsumsi barang dan/atau jasa;b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Hadis Arbain Nawawi: Teks dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020), hlm. 87.

b) Kewajiban Konsumen

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 3) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c) Hak pelaku usaha

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

d) Kewajiban pelaku usaha

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Perlindungan Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya merupakan tuntutan moral dalam praktik muamalah, tetapi juga telah diakomodasi secara yuridis dalam berbagai ketentuan hukum, khususnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Meskipun istilah “perlindungan konsumen” tidak disebutkan secara eksplisit dalam KHES, substansi perlindungan tersebut tercermin secara implisit dalam sejumlah ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip dasar akad, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penjual dan pembeli, sehingga pelaksanaan akad berlangsung secara adil dan terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen.²⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur dengan tegas larangan terhadap praktik penipuan (*Tadlis*), penyamaran nilai (*ghabn*). Hal ini tercermin dalam Pasal 33 sampai Pasal 38 yang memberikan dasar hukum bagi pembeli untuk membatalkan akad atau menuntut ganti rugi apabila terjadi ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan kenyataan barang yang

²⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 “Lihat pasal 20-21” h. 14-15.

diperjualbelikan.²⁵ Pasal 87 sampai Pasal 90 menetapkan bahwa risiko kerusakan atau kehilangan barang sebelum diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual.²⁶ Ketentuan ini secara prinsip memberikan perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak menanggung kerugian atas hal-hal di luar kendalinya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memberikan pengakuan atas hak khiyar, yaitu hak pilih yang dimiliki oleh pembeli dan penjual untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Salah satu bentuknya adalah *khiyar ru'yah* sebagaimana diatur dalam Pasal 232 hingga Pasal 234 yang memberi hak kepada pembeli untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melanjutkan akad.²⁷ Mekanisme ini sangat penting dalam mencegah terjadinya kerugian akibat ketidaksesuaian barang dengan harapan atau kebutuhan pembeli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur *khiyar ghabn* dan *khiyar taghrir*, yaitu hak membatalkan akad jika terdapat unsur penipuan atau ketimpangan nilai yang tidak wajar. Dalam Pasal 243 hingga Pasal 250 dijelaskan bahwa pembeli berhak membatalkan akad apabila ditemukan adanya informasi yang salah atau tidak sesuai, baik disengaja maupun tidak disengaja.²⁸ Ketentuan ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan informasi dalam proses transaksi, serta memberikan jaminan hukum apabila konsumen menjadi pihak yang dirugikan sesuai dengan prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur mengenai hak khiyar serta larangan terhadap praktik penipuan dalam akad secara implisit menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen telah terintegrasi dalam sistem hukum ekonomi Islam. Pengakuan terhadap hak

²⁵ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 “Lihat pasal 33-38” h. 19-20.

²⁶ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 “Lihat pasal 87-90” h. 33-34.

²⁷ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 “Lihat pasal 232-234” h. 65.

²⁸ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 “Lihat pasal 243-250” h. 67-68.

pembeli untuk membatalkan akad apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian objek transaksi, cacat tersembunyi, atau unsur kecurangan mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik dalam pelaksanaan transaksi muamalah. Dengan demikian, keberadaan pengaturan tersebut menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah tidak semata-mata berorientasi pada aspek komersial atau pencapaian keuntungan, melainkan juga memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan pihak yang berada pada posisi lebih lemah dalam transaksi, khususnya konsumen, guna mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan dalam hubungan hukum antara para pihak.

D. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sunaryati Hartono pengertian Hukum Ekonomi Syariah yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asa, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.

Menurut Fathurahman Djamil mengartikan hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan yang mengartikan Hukum Ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²⁹

²⁹ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 4.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan Ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan Al-Sunnah.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Ilmu dapat dikatakan sebagai ilmu kare bagian dari konsep pengetahuan yang tentunya telah memiliki landasan atau dasar hukumnya, demikian juga halnya dengan penerapan syariah pada ilmu ekonomi yang bertujuan sebagai peralihan budaya yang lebih islamiyah. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah secara umum didapatkan dari 3 sumber yang membahas secara *eksplisit* sebagai berikut;

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah swt. yang langsung di wahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat jibril dari mulai surah al-Fatihah sampai Surah an-Nas untuk diperintahkan bagi semua manusia untuk membaca dan mengamalkannya sebagai bentuk dari Ibadah. Al-Qur'an merupakan bentuk dasar hukum yang abadi bagi ekonomi islam yang dijadikan landasan yang paling utama dalam menjalani kehidupan khususnya pada bidang perekonomian.³⁰

Dasar Hukum ekonomi syariah secara umum:

1) QS. An-Nisa'/4: 80.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

Terjemahnya:

Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka. Rasul tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.³¹

Terjemahan Bahasa Mandar :

³⁰ Muhammad Qustulaini, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 6.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 91.

*Inai-inai mattturu'i suro (Muhammad), sitongangna diangi matturu'i Puang Allah Taala. Anna inai-inai meppondo', jari Iyami' andiang ma'utuso'o (Muhammad) na menjari pappiarana ise'iya.*³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa barangsiapa yang menaati rasul dan mengikuti ajarannya maka dia telah menaati Allah swt. ajaran yang dimaksud ayat diatas merupakan sunah-sunah yang di jalankan oleh Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya. Secara umum ayat diatas menjelaskan semua hal yang dilakukan rasulullah saw. jika dikaitkan dengan penelitian ini bahwa segala sifat yang ada pada diri rasulullah maka itulah yang menjadi pedoman kita sebagai umat muslim untuk mentaati nya. Berkaitan dengan penelitian calon peneliti bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan perniagaan atau jual beli harus berlandaskan pada sifat, prinsip serta merujuk pada ajaran-ajaran rasulullah.³³

2) QS. An- Nahl/16 : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.³⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

*Sitongangna Puang Allah Taala massio'o menggau' maroro (adil) anna mappogau' apiangan, mambei lao di palluluareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau' panggauang carupu', anna adaeang, anna assimusuang. Iya (Puang Allah Taala) mappa'guruo mamoare'o mie'maala pe'guruang.*³⁵

³² Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 161.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, "Lihat tafsir ahkam surah an-nisa/4: 80", h. 91.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 277.

³⁵ Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, h. 525.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban.³⁶

b. Hadis

HR. Abu Dawud Nomor 3594:

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا"

Terjemahnya:

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Hadis diatas membahas tentang keharusan manusia untuk memenuhi syarat-syarat dalam syariat Islam. Hadis ini menjadi landasan dalam perlindungan konsumen bagi manusia untuk menghindari praktik untuk berlaku curang dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Hadis tersebut juga menjadi landasan untuk melindungi konsumen dari praktik pasar yang tidak adil yang menjadikan konsumen kesulitan yang disebabkan oleh adanya unsur perubahan sepihak, barang tidak sesuai spesifikasi agar konsumen terhindar dari ketidakjujuran pelaku usaha.³⁷

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum ekonomi syariah juga tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan muamalah atau kegiatan antara manusia. Jika dikaitkan dengan kegiatan Jual Beli, didalam kompilasi Hukum ekonomi syariah memuat bagian yang membahas secara komprehensif mengenai jual beli (*Bai'*) yakni dalam Bab IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, "Lihat tafsir ahkam surah an-nahl/16: 90", h. 277.

³⁷ Bahrul Ulum Al Fauzi Ainul Yaqin. dkk, Relevansi kaidah fikih siyasah terhadap perdamaian global dan hubungan internasional modern, *Jurnal kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, (Vol. 2, No. 4, 2025), h. 718.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip Tauhid

Kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan tujuan usaha dan tidak semata mata hanya mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan duniawi tetapi dengan berlandaskan prinsip tauhid dengan meyakini bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mencari Ridha Allah SWT.

b. Prinsip Keadilan

Mekanisme perekonomian dalam Islam didasari dengan keadilan agar terjauhnya praktik-praktik *dzolim* antara sesama manusia.

c. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Transaksi yang dilakukan untuk mencerminkan prinsip ini yaitu transaksi dengan tegas, jelas, dan baik secara barang maupun harga. Objek yang menjadi transaksi juga harus bermanfaat.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*)

Pada konteks perekonomian setiap kegiatan muamalah dengan bertransaksi maka harus dijalankan dengan bertanggungjawab demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan.³⁸

4. Tujuan dan Urgensi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi umat. Dalam konteks jual beli air minum isi ulang, penerapan prinsip syariah penting agar proses transaksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pelaku usaha, tetapi juga menjaga hak-hak konsumen agar terhindar dari kerugian. Tujuan ini selaras dengan maqāsid al-syarī'ah yang menekankan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari kepentingan dasar manusia. Air minum sebagai kebutuhan pokok berhubungan langsung dengan kesehatan

³⁸ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 6-8.

masyarakat, sehingga praktik jual belinya harus memenuhi standar kebersihan, kejujuran, dan tanggung jawab hukum sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Urgensi hukum ekonomi syariah dalam perlindungan konsumen juga terletak pada posisinya sebagai instrumen pengawasan moral dan hukum. Berbeda dengan hukum positif yang hanya mengikat secara formal, hukum ekonomi syariah mengikat secara normatif-religius, sehingga lebih kuat dalam menuntut kejujuran dan amanah pelaku usaha. Misalnya, jika penjual air isi ulang lalai menjaga kebersihan depot atau melakukan praktik curang dalam pengisian, maka ia tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum syariah yang menekankan larangan penipuan (*tadlis*) dan kecurangan (*gharar*) dalam transaksi². Dengan demikian, keberadaan hukum ekonomi syariah sangat urgen untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif kepada konsumen, khususnya masyarakat di Kelurahan Lembang Kabupaten Majene yang sangat bergantung pada ketersediaan air minum isi ulang untuk kebutuhan sehari-hari.

Lebih jauh, urgensi hukum ekonomi syariah juga terletak pada kontribusinya dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Perlindungan konsumen tidak cukup hanya dengan regulasi negara, melainkan juga membutuhkan pendekatan etika religius agar masyarakat memahami bahwa menjaga kualitas barang dagangan adalah bagian dari ibadah dan amanah. Hal ini akan membentuk budaya usaha yang sehat, transparan, dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Dengan adanya hukum ekonomi syariah yang berpadu dengan hukum positif, maka tercipta sinergi untuk menjamin hak-hak konsumen, memperkuat tanggung jawab produsen, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Lihat pasal 4"

⁴⁰ Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 110.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis bentuk ketentuan hukum yang sedang berlaku dan sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sosial. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada keadaan yang nyata dan dapat ditemukan di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui fakta dan menemukan data yang diperlukan hingga tahap penyelesaian masalah utama.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli air minum isi ulang melalui studi kasus di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi barat yang menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Lokasi penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian yang akan digunakan calon peneliti untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), 3 (tiga) Depot Air Minum Isi Ulang beserta 4 (empat) konsumen awal dan 2 (dua) konsumen akhir di masing-masing Depot yang terletak di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene. Objek Penelitian ini dinilai cocok menjadi topik kajian karena terdapat permasalahan terkait dengan operasional industri depot air bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli terdapat indikasi tidak terpenuhinya syarat dalam pelaksanaan teknis *higiene sanitasi* yang sesuai standar mutu dalam regulasi yang mengatur yakni Permenkes Nomor 43 tahun 2014 tentang *higiene sanitasi* serta terdapat beberapa indikasi tidak terpenuhinya hak konsumen dan kewajiban pelaku

¹ Muh. Qadhafi Pratama, Implementasi Akad Ijarah Pada Sistem Pengiriman Barang melalui Transportasi laut dermaga Tupalayo Kabupaten majene, *Skripsi*, STAIN Majene, 2024, h. 26.

usaha sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)

Pendekatan teologi normatif merupakan salah satu pendekatan dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dan berfokus pada agama khususnya agama Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma dan nilai-nilai yang dianggap sebagai otoritas dalam suatu agama, sebagaimana norma dan nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial tertentu seperti al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, konsep pendekatan teologi normatif merujuk kepada pendekatan dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari sumber-sumber ajaran agama khususnya Islam.²

Perlindungan konsumen dalam konteks jual beli air minum isi ulang pada industri depot air di Lembang, pendekatan teologi normatif dapat membantu dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pada jual beli air minum isi ulang di depot air.

2. Pendekatan Yuridis-Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya memfokuskan pada analisis normatif terhadap peraturan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga bertujuan untuk menelusuri bagaimana aturan dan prinsip tersebut diterapkan dalam praktik jual beli air minum isi ulang di masyarakat, khususnya pada Depot Air Minum di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene. Pendekatan ini digunakan calon peneliti agar dapat mengidentifikasi hak-hak konsumen telah dilindungi

² Luk Luk Nur Mufidah, Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam, *Misykat*, (Vol.02, No.1, 2017), h.156.

sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tentang Perlindungan Konsumen serta aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, serta sejauh mana praktik jual beli tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah seperti prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak adanya unsur merugikan salah satu pihak. Pendekatan yuridis empiris ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang utuh antara teori hukum dan kenyataan hukum di lapangan.³

Lingkup pembahasan mengenai perlindungan konsumen pada jual beli air minum isi ulang pada industri depot air dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dapat membantu dalam memahami dan menerapkan aturan yang berlaku di masyarakat serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terhadap Perlindungan konsumen pada jual beli air minum isi ulang di depot air Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene.

C. Sumber Data Penelitian

Penyusunan Proposal Skripsi ini calon peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi awal, wawancara dan dokumentasi yang berasal dari narasumber penelitian yang relevan. Data primer juga merupakan data yang diambil langsung dari informan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data primer pada penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), 3 (tiga) Depot Air Minum Isi Ulang beserta 4 (empat) konsumen awal dan 2 (dua) konsumen akhir di masing-masing Depot yang terletak di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan subjek maupun objek penelitian, dan hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan,

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Cet. Revisi; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13–15.

skripsi, tesis, jurnal, serta menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan Perlindungan Konsumen. Data sekunder yang digunakan memiliki relevansi dengan judul penelitian.⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam memperoleh data di Lapangan:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah suatu proses melihat, mengamati, mencermati secara sistematis dari suatu kejadian dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang diteliti kemudian mencatatnya secara sistematis.⁵ Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui fenomena dan kendala apa saja yang terjadi pada objek penelitian yakni Depot Air yang berada di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene. Perlindungan konsumen dalam hal ini adalah transaksi jual beli air minum isi ulang di Industri depot air minum isi ulang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dan narasumber (informan) dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan relevan terkait topik penelitian. Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi jawaban. Metode pengumpulan data wawancara yang melibatkan pertemuan secara lisan antara dua atau lebih individu untuk mengumpulkan informasi. percakapan dilakukan dengan topik tertentu.⁶ Pelaksanaan wawancara ini calon peneliti melaksanakan wawancara kepada pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu

⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Cet I; Ponorogo: Nata Karya, 2019), h.68.

⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, h. 68.

⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, h 63.

Satu Pintu (DPM PTSP), 3 (tiga) Depot Air Minum Isi Ulang beserta 4 (empat) konsumen awal dan 4 (empat) konsumen akhir pada masing-masing depot yang terletak di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene.

3. Dokumentasi

Selain pengamatan dan wawancara, dokumentasi termasuk teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data melalui foto saat wawancara dan rekaman suara yang diambil selama wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan instrumen penelitian disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan pada metode wawancara adalah pedoman wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*) untuk memandu peneliti dalam menggali informasi secara terarah namun fleksibel. Selanjutnya, pada metode observasi digunakan pedoman observasi terbuka untuk mencatat kondisi dan fenomena yang ditemukan di lapangan. Adapun pada metode dokumentasi, instrumen penelitian berupa format pencatatan dokumen atau format pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara pada penelitian ini adalah pedoman wawancara semi terstruktur (*Semi-Structured Interview*) yang mana pertanyaan yang terdapat pada pedoman tersebut dapat dikembangkan untuk mendapat pertanyaan baru.

2. Alat/Bahan Dokumentasi

Peneliti juga mengambil data dokumentasi yang dibutuhkan penelitian yang berupa gambar atau foto dan rekaman suara saat wawancara berlangsung yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam penelitian. Adapun alat yang digunakan

dalam dokumentasi yaitu kamera handphone dan perekam suara handpone untuk membantu pengambilan dokumentasi yang dilakukan.⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mencatat data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Merangkum dan memilah data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara.
- c. Mengelompokkan data
- d. Mengidentifikasi data dan mengecek kelengkapan data dari lapangan.
- e. Menarik kesimpulan yaitu merumuskan hasil akhir berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menjawab rumusan masalah serta memberikan pemahaman yang jelas dan logis terhadap temuan penelitian.⁸

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses memahami dan menafsirkan data yang dihasilkan dari wawancara atau observasi, untuk menemukan makna, pola, atau tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara mendalam dan berulang, agar peneliti dapat menangkap makna dari pengalaman atau peristiwa yang diteliti. Analisis data juga merupakan proses penyimpanan data secara sistematis. Metode ini meletakkan kembali pada analisis deskriptif yaitu suatu konsep dalam memecahkan atau menemukan sebuah permasalahan untuk diatasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan⁹. Berikut terdapat macam-macam analisis data yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkum, memilih informasi penting, serta mengabaikan hal-hal

⁷ Muhammad Rizal, Strategi BSI KCP majene dalam Meningkatkan Loyalitas nasabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi*, STAIN Majene, 2024, h. 32.

⁸ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, h. 39-40.

⁹ Moleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 280.

yang tidak relevan. Peneliti mencari pola dan tema dari data yang ada, lalu merangkumnya dalam bentuk inti yang mudah dipahami. Proses ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, agar peneliti dapat fokus pada informasi yang benar-benar mendukung tujuan penelitian. Reduksi data membantu memisahkan data yang relevan dari yang tidak relevan, karena data yang diperoleh di lapangan sering kali bercampur antara yang penting dan yang tidak berkaitan dengan topik penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menata informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif data pada umumnya berbentuk narasi, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengubah maknanya. Tujuannya adalah agar peneliti dapat melihat keseluruhan data atau bagian-bagian pentingnya. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan dan menyajikan data sesuai dengan fokus masalah, dimulai dengan memberi kode pada setiap subtopik yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari makna, hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan diambil dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian.¹⁰

G. Pengujian keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data juga disebut dengan uji validitas dan rehabilitasi dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid atau adanya jawaban dari informan yang tidak valid. Penelitian ini

¹⁰ Rani Rahim, dkk., *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, (Cet I; Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 100-102.

menggunakan teknik triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Calon peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Artinya, informasi yang sama dikonfirmasi melalui informan yang berbeda atau dokumen yang berbeda. Membandingkan jawaban dari sumber tersebut agar calon peneliti dapat mengevaluasi data yang dikumpulkan konsisten dan akurat.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik atau metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama dengan melakukan data hasil kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹¹

¹¹ Rani Rahim, dkk., *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, h. 93.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan lembang, sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Lembang yang berada pada titik koordinat antara 03°31'50" - 03°33'35" Lintang Selatan dan antara 118°58'35" - 118°59'40" Bujur Timur. Kondisi topografi wilayah umumnya berupa dataran rendah hingga bergelombang ringan, yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, perdagangan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.¹

Secara administratif Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Lembang dengan luas wilayah 3,26 Km², perbatasan wilayah Kelurahan Lembang bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Baurung, bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Labuang dan Kelurahan Labuang Utara, bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Tande Timur dan bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan



Gambar 1.1 Peta Kelurahan Lembang

¹ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025* (Majene: BPS Kabupaten Majene, 2025), h.3.

Baurung dan Teluk Mandar.² Letak geografis yang strategis, kedekatan dengan pusat pemerintahan, serta kemudahan akses transportasi menjadikan Kelurahan Lembang sebagai wilayah yang cukup berkembang dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di Kecamatan Banggae Timur dan Kabupaten Majene secara umum.

2. Keadaan Sosial Penduduk

Kelurahan Lembang merupakan wilayah hasil pemekaran Kelurahan Baurung yang termasuk dalam bagian Kecamatan Banggae Timur. Pembentukannya berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa di Wilayah Kabupaten Majene.³

Populasi penduduk yang terdapat di Kelurahan Lembang Kabupaten Majene berjumlah 7.816 jiwa dengan rasio 22,22% yang terdiri atas laki-laki yang berjumlah 3.907 jiwa dan perempuan 3.909 jiwa.⁴

Kelurahan Lembang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggae Timur. Secara sosial, Kelurahan Lembang memiliki karakteristik masyarakat yang relatif heterogen dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kelurahan lain di wilayah kecamatan tersebut. Kondisi ini mencerminkan peran Kelurahan Lembang sebagai salah satu pusat aktivitas permukiman dan sosial masyarakat.⁵

Struktur demografi Kelurahan Lembang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini menunjukkan tersedianya sumber daya manusia yang potensial dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan wilayah.

² Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Pasal 8), h.4.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa di Wilayah Kabupaten Majene (pasal 3), h.6.

⁴ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*, h.29

⁵ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*, h. 3-4.

Dari sisi komposisi gender, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, yang mencerminkan struktur penduduk yang stabil.⁶

Dalam bidang pendidikan, Kelurahan Lembang didukung oleh keberadaan fasilitas pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah, serta akses yang relatif dekat ke fasilitas pendidikan lanjutan di pusat Kabupaten Majene. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁷ Sementara itu, dari aspek kesehatan, masyarakat Kelurahan Lembang memperoleh layanan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersedia di wilayah kecamatan, seperti puskesmas dan sarana kesehatan pendukung lainnya. Akses terhadap layanan kesehatan tersebut relatif memadai dan berperan penting dalam menjaga tingkat kesehatan masyarakat.⁸

Kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Lembang ditandai dengan masih kuatnya nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Interaksi sosial antar warga terjalin dengan baik, baik dalam kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, maupun kegiatan sosial lainnya, sehingga menciptakan kohesi sosial yang cukup kuat di lingkungan masyarakat.⁹

3. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Lembang secara umum ditopang oleh berbagai sektor mata pencaharian. Mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dan sektor jasa, seperti perdagangan kecil, usaha mikro, serta kegiatan jasa lainnya. Selain itu, sebagian masyarakat juga menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan, mengingat posisi wilayah yang relatif dekat dengan kawasan pesisir.

Kegiatan perdagangan di Kelurahan Lembang berkembang cukup dinamis, ditandai dengan keberadaan warung, kios, dan usaha kecil menengah yang melayani kebutuhan masyarakat setempat. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya

⁶ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*, h. 26-31.

⁷ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*, h. 36-42.

⁸ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*, h. 35-36 dan 43.

⁹ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*, h. 36 dan 46-49.

memenuhi kebutuhan konsumsi harian warga, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar rumah tangga.

Selain sektor perdagangan dan jasa, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pegawai negeri, tenaga honorer, maupun pekerja swasta yang beraktivitas di pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Kabupaten Majene. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan ekonomi antara Kelurahan Lembang dan wilayah perkotaan di sekitarnya.

Secara umum, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Lembang tergolong sedang. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat dengan tingkat pendapatan yang terbatas, namun potensi ekonomi lokal cukup besar untuk terus dikembangkan, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta optimalisasi sektor perdagangan dan jasa, dengan demikian, kondisi ekonomi Kelurahan Lembang memiliki prospek yang cukup baik apabila didukung oleh kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.¹⁰

B. Mekanisme Perizinan dan Operasional Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Lembang Kabupaten Majene

Keberadaan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di tingkat kelurahan merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum yang layak dan terjangkau. Namun dalam praktiknya, operasional DAMIU tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek ketersediaan air, tetapi juga harus mematuhi ketentuan perizinan, standar kesehatan dan aturan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, mekanisme perizinan dan operasional DAMIU menjadi aspek penting untuk dikaji guna memastikan perlindungan terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Mekanisme perizinan dan operasional usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) merupakan aspek penting dalam menjamin keamanan, kualitas, serta perlindungan hak konsumen. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur

¹⁰ Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*, h. 89.

bahwa setiap usaha DAMIU wajib memenuhi persyaratan perizinan, standar hygiene sanitasi, serta pengawasan kualitas air secara berkala. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam kegiatan jual beli air minum.

1. Mekanisme Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang

Di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, terdapat tiga usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yaitu Depot PMA yang berlokasi di Perumahan Mutiara Adzalina, Depot RR di Lingkungan Rusung-Rusung, dan Depot HL di Lingkungan Lembang Dhua. Berdasarkan temuan awal penelitian, terdapat indikasi bahwa beberapa depot tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perizinan operasional, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil wawancara yang maksimal dan optimal. Peneliti melakukan wawancara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk mengambil data terkait dengan perizinan dari Depot PMA, Depot RR, dan Depot HL. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu Staf di Bidang Pelayanan Publik yang bernama bapak Alim (34). Beliau mengatakan Bahwa:

Pembuatan perizinan punya prosedur tersendiri yang pertama itu pengisian formulir, pendataan calon pelaku usaha, verifikasi usaha, foto lokasi usaha tampak depan, samping dan belakang, kalo untuk depot air itu kan nanti ujungnya dia berhubungan dengan kesehatan akan ada nanti formulir dan prosedur nya di sana sebelum diterbitkan di sini seperti Sertifikat Laik nya juga harus ada. Di Dinas Penanaman modal ini dia hanya sebagai gerbang utamanya untuk membuat perizinan usahanya untuk menerbitkan NIB atau Nomor Induk Berusaha. Untuk pengawasan kita turun kemarin ada beberapa titik sama bidang pengawasan untuk melihat izin usahanya apakah masih berlaku atau butuh perpanjangan dan terdapat sertifikat standar yang harus di penuhi. Jika belum ter verifikasi maka kami arahkan ke Dinas Kesehatan. Untuk durasi pengawasan kita merujuk ke jadwal kantor karena turun lapangan juga kan butuh transportasi juga. Tapi untuk jadwal tidak ditentukan kapan akan turun tetapi setiap tahunnya pasti kita turun lapangan. Upaya dari sini kalo dapat usaha yang tidak ada izinnya atau masa berlakunya habis kami ambil KTP nya dan didampingi untuk pengisian formulir untuk langsung membuat izin usaha. Kalo dari wewenang pencabutan izin kita dari pusat karena kita pakai sistem OSS nanti ada masuk di email ada maksimal 3 (tiga)

kali surat peringatan kalo sudah sampai batas ya kita cabut izin nya. Untuk Depot HL itu memang susah ki karena yang punya nda pernah ada di lokasi jadi kita tindak lanjuti juga sulit. Kalo Depot PMA dia belum verifikasi sertifikat standar nya. Di situ mi kendalanya kami karena yang berurusan itu kan pemilik, kalo pengelola tidak tahu dia.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas mekanisme perizinan untuk memulai usaha depot air minum isi ulang calon pelaku usaha melampirkan dokumen yang terdiri dari;

- a. Formulir Pendaftaran Pelaku usaha,
- b. Pendataan calon pelaku usaha yang terdiri dari data diri dan informasi usaha,
- c. Foto lokasi usaha disegala sisi (tampak depan, belakang, sisi kiri dan kanan),
- d. Melampirkan materai 10.000,
- e. Pembuatan surat rekomendasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penerbitan tersebut tidak dipungut biaya apapun. Setelah berkas dilampirkan dan surat rekomendasi terbit pelaku usaha wajib melapor ke Dinas Kesehatan untuk pengisian data dan pembuatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk persyaratan wajib untuk memulai usaha depot air minum isi ulang. Namun dalam praktiknya terdapat indikasi tidak terpenuhinya izin operasional terdapat pada Depot PA dan Depot HL karena ditemukan pernyataan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bahwa Depot tersebut memiliki data izin lengkap pada saat akan melakukan usaha tersebut. Tetapi persyaratan perpanjangan izin usaha tidak pernah dilakukan depot tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) juga melakukan kegiatan pelaporan rutin setiap semester atau setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majene serta memantau setiap laporan kegiatan usaha yang masuk.

Selain pembuatan perizinan untuk memulai usaha air minum isi ulang yang berbentuk depot air maka pelaku usaha harus melakukan rangkaian mekanisme izin operasional yang menjadi syarat membuka usaha Depot Air. Sebelum mendapatkan perizinan operasional usaha pelaku usaha diharuskan membuat Sertifikat Laik

¹¹ Wawancara dengan Alim Selaku Staf Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, pada 18 desember 2025

Higiene Sanitasi (SLHS) yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana hasil wawancara pada Ibu Nahriah, SKM (44) selaku Pj Program Kesehatan Lingkungan mengatakan bahwa:

Untuk pembuatan Sertifikat di sini tetap melampirkan dulu rekomendasi dari Perizinan agar kita bisa proses kelanjutannya, karena pembuatan sertifikat itu ada 3 tahap parameter uji di laboratorium ada parameter fisik, mikrobiologi dan kimia. Masing-masing tahap punya kegunaan seperti airnya bau atau tidak, mengandung bakteri atau tidak dan juga berbahaya kandungan airnya dari filternya atau tidak. Untuk sertifikat masa berlakunya 3 tahun karena penyampaian pembaharuan itu ada terus setiap tahunnya dan pengecekan berkala setiap 6 bulan sekali dan yang turun ke depot-depot ya dari pihak puskesmas nanti datanya di kirim ke dinas kesehatan. Ini saja setiap 3 tahun banyak yang mengeluh katanya mahal biaya nya tapi kan mau diapa karna kita pemeriksaan pakai laboratorium. Kalo untuk penerbitan awalnya depot langsung datang ke sini berbeda kalo sudah ditahap pembaharuan atau di status pengawasan ada penyampaiannya dari puskesmas. Karena untuk depot itu kan ada SOP nya seperti kalo pengisian harus pakai baju nda boleh juga pakai selang langsung masuk ke galon. Untuk persyaratan pembuatan juga harus membawa air bakunya sama hasil proses nya untuk di uji airnya. Jadi kalo pengawasan itu setiap triwulan pasti turun dan kalo pun terdapat temuan di lapangan harus selalu di datangi sampai operasional nya dan sarana nya baik, dan nda boleh juga ada genangan, sampah berserakan, dan pembuangan air juga harus bagus.¹²

Pada pendirian dan pengoperasian Depot Air Minum, pemenuhan izin operasional merupakan persyaratan yang bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satu syarat utama dalam memperoleh izin operasional tersebut adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai instansi yang berwenang yang memiliki masa berlaku 5 tahun. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa depot air minum telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan izin operasional dan SLHS tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas usaha, tetapi juga sebagai sarana pengawasan pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan air minum yang diproduksi dan diperdagangkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan persyaratan perizinan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen,

¹² Wawancara dengan Nahriah, SKM selaku Pj Program Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, pada 18 Desember 2025.

khususnya untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi aman bagi kesehatan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Dinas Kesehatan mengenai mekanisme perizinan dan operasional Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) selanjutnya dibandingkan oleh peneliti dengan keterangan para pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai mekanisme perizinan dalam pendirian dan operasional usaha depot air minum isi ulang di Kelurahan Lembang.

Adapun hasil wawancara pada pemilik Depot PMA yang berada di Perumahan Mutiara Adzalina bernama Kaharuddin (37), beliau mengatakan bahwa:

Kalo surat izinnya kita juga ada dari PTSP yang dekat pelabuhan itu. Pernah juga datang dinas kesehatan untuk terbitkan izin untuk higienis air nya di cek di laboratorium, dulu itu mengurus berkasnya pas tahun 2021 sekitar 700an ribu, ada 6 orang kayaknya datang.¹³

Adapun hasil wawancara pada penanggung jawab Depot RR yang berada di Lingkungan Rusung-rusung yang bernama Alwin (27), beliau mengatakan bahwa:

Kalo perizinan kami punya dari PTSP untuk izin usahanya, baru-baru juga ini sudah di usulkan ke dinas kesehatan untuk di uji lab lagi bayar 1,2jt semuanya, kalo dulu yang pertama ratusan ribu ji kulupami berapa, kalo tantangan yang paling sering didapati itu dari jaga kebersihan filter airnya karna banyak sekali tahap nya dan harus selalu diganti juga.¹⁴

Adapun hasil wawancara pada penanggung jawab Depot HL yang berada di Lingkungan Lembang Dhua bernama Wawan (42), beliau mengatakan bahwa:

Kalo izin Kita juga sudah di datangi dari pihak kesehatan untuk uji lab dulu pas masih ada bapak. Saat didatangi dulu ada 7 orang kalo nda salah, nda tahu dulu bayar berapa tapi ratusan ribu, berapa pastinya saya kurang tahu.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Kaharuddin, Pemilik Depot PMA di Perumahan Mutiara Adzalina, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Alwin, Penanggung Jawab Depot RR di Lingkungan Rusung-usung, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Wawan, Pengelola Depot HL Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penanggung jawab Depot PMA, Depot RR, dan Depot HL, diketahui bahwa ketiga depot tersebut telah memiliki izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta pernah atau sedang menjalani uji laboratorium kualitas air oleh Dinas Kesehatan. Namun, dalam praktik operasionalnya masih terdapat perbedaan dalam pemenuhan kewajiban perizinan. Depot PMA memiliki izin usaha, tetapi tidak memperpanjang masa berlaku Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Depot HL tidak memiliki izin usaha terbaru dan juga tidak memperpanjang SLHS. Sementara itu, Depot RR telah memiliki izin usaha terbaru dan telah memperpanjang masa berlaku SLHS. Perpanjangan izin usaha dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang seharusnya diperbaharui dengan waktu tunggu selama 5 tahun. Kedua dokumen tersebut menjadi syarat utama dalam menjalankan usaha karena berfungsi sebagai standar kelayakan dan jaminan mutu operasional air minum isi ulang.

2. Operasional Depot Air Minum Isi Ulang

Selain mekanisme perizinan yang menjadi persyaratan wajib dalam melakukan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan izin operasional usaha dengan mematuhi aspek-aspek yang telah tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang sebagai bentuk tanggung jawab dan tidak melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara terhadap tiga depot yang berada di Kelurahan Lembang yakni Depot PMA, Depot RR dan Depot HL.

Air minum isi ulang dalam galon pada dasarnya tidak selalu mencantumkan tanggal kedaluwarsa sebagaimana air minum dalam kemasan pabrikan, namun secara kesehatan lingkungan tetap memiliki masa simpan tertentu. Pengaturan mengenai higiene dan sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.¹⁶ Regulasi tersebut menekankan kewajiban pemenuhan standar kualitas air dan sanitasi peralatan, meskipun tidak secara jelas menetapkan batas tanggal kedaluwarsa pada galon isi ulang.¹⁷ Oleh karena itu, aspek masa simpan lebih dipahami dari sudut pandang keamanan dan mutu air. Dalam praktik operasional di depot, air yang telah melalui proses filtrasi dan desinfeksi (seperti penyinaran *ultraviolet* atau *ozonisasi*) sebaiknya tidak disimpan terlalu lama sebelum didistribusikan kepada konsumen.¹⁸ Idealnya, air yang telah diolah segera disalurkan dalam waktu satu hingga dua hari guna meminimalkan risiko kontaminasi ulang. Semakin lama air disimpan, semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan kualitas, terutama apabila terjadi paparan lingkungan yang kurang higienis.

Adapun setelah sampai di rumah konsumen, masa simpan air galon sangat bergantung pada cara penyimpanan. Jika galon disimpan di tempat yang sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, serta dalam kondisi tertutup rapat, maka air sebaiknya dikonsumsi dalam waktu tiga sampai tujuh hari setelah dibuka. Apabila galon belum dibuka, masa simpannya umumnya berkisar satu hingga dua minggu dengan catatan kondisi penyimpanan tetap terjaga. Perubahan bau, rasa, kekeruhan air, atau adanya lendir pada bagian mulut galon dan dispenser menjadi indikator bahwa air tersebut tidak lagi layak konsumsi. Selain airnya, kondisi fisik galon sebagai wadah juga perlu diperhatikan.¹⁹ Galon isi ulang yang umumnya berbahan polikarbonat memang tidak memiliki masa kedaluwarsa tertentu, namun dapat mengalami kerusakan seperti goresan, retak halus, perubahan warna, atau timbul bau plastik. Kerusakan tersebut berpotensi menjadi media pertumbuhan bakteri dan

¹⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pasal 3, 8.

¹⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pasal 3-5.

¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pasal 4-5

¹⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pasal 8

memengaruhi kualitas air. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat ketentuan tanggal kedaluwarsa secara formal, air minum isi ulang tetap memiliki batas masa simpan secara praktis yang harus diperhatikan demi menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.

a. Operasional Depot HL

Adapun hasil wawancara pada pemilik Depot PMA yang berada di Perumahan Mutiara Adzalina bernama Bapak Kaharuddin (37), beliau mengatakan bahwa:

kalo saya masalah kebersihannya saya suruh anggotaku cuci manual galonnya, disikat manual karena kalo pakai mesin khusus galon nda efektif sebenarnya, begitu saya sistem ku karna biasa masih ada lumut-lumut kecilnya. Untuk filter saya selalu kuganti setiap bulan, mau kotor atau tidak tetap kuganti setiap bulan. Kalo tabung media setahun sekali mau kotor mau tidak, karna biasanya orang 3 tahun baru na ganti, pengisian galon setiap hari 2 kali isi dari jam 11 langsung diantar jadi mengisi lagi sore besok pagi baru diantar. Kalo untuk keluhan sejauh ini sudah hampiri 5 tahunan tidak pernah dapat keluhan dan tidak pernah juga pindah, paling-paling ya yang galon ditambal-tambal. Harga per galon 4000 kita jualkan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan selaku penanggung jawab Depot HL, diketahui bahwa penggantian filter dilakukan setiap tiga bulan sekali, namun dapat diganti lebih cepat apabila terjadi kerusakan. Pengisian air dilakukan setiap hari dan langsung didistribusikan kepada konsumen, meskipun saat ini distribusi mengalami keterbatasan akibat penjualan kendaraan operasional dan pengurangan tenaga kerja. Depot HL telah beroperasi sejak tahun 2009, meskipun sempat berhenti beroperasi dan baru dibuka kembali. Saat ini distribusi dilakukan menggunakan sepeda motor dengan jangkauan hingga Campalagian. Depot ini memiliki sekitar 300 galon yang beredar di masyarakat. Terkait keluhan konsumen, pengelola menyatakan belum pernah menerima komplain mengenai kualitas air. Namun, apabila terdapat keluhan, pihak depot akan terlebih dahulu memverifikasi asal air tersebut, mengingat konsumen sering kali membeli dari

²⁰ Wawancara dengan Kaharuddin, Pemilik Depot PMA di Perumahan Mutiara Adzalina, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025.

beberapa depot berbeda. Depot HL menggunakan sistem segel khusus sebagai penanda identitas produk.

b. Operasional Depot PMA

Adapun hasil wawancara pada penanggung jawab Depot RR yang berada di Lingkungan Rusung-rusung yang bernama Bapak Alwin (27), beliau mengatakan bahwa:

Sudah hampir 5 atau 6 tahun mi di sini dari masih bapak di sini yang punya, pengisian dan pengantaran setiap hari. Setiap hari produksi sekitar 100 sampai 150 galon langsung juga diantar tapi 3 kali mengisi ki kadang juga 2 kali, kita kasi harga 4000 per galon. Kalo dibersihkan setiap bulan ada 19 tahap dari kita. Ada filter ada juga hasil cek lab jadi menurutku itu mi standar sanitasiya, Kalo keluhan tentang air tidak ada sih paling galon pecah ji biasa. Kalo pengantaran di sini sampai Tande dan sekitar Lembangji. Kalo untuk permasalahan dari konsumen kita tanggung jawab langsung diganti walaupun mungkin bukan dari sini galonnya tapi kalo merasa dia beli di sini tapi ada keluhannya juga tetap diganti.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kaharuddin selaku pemilik Depot PMA, diketahui bahwa dalam aspek kebersihan galon, depot menerapkan sistem pencucian manual dengan cara disikat secara langsung. Metode ini dipilih karena dianggap lebih efektif dibandingkan penggunaan mesin pencuci galon, terutama untuk menghilangkan lumut atau kotoran yang masih menempel. Dalam hal pemeliharaan alat, Depot PMA mengganti filter setiap satu bulan sekali tanpa melihat kondisi kotor atau tidaknya filter tersebut. Sementara itu, tabung media diganti setiap satu tahun sekali, yang menurut pengelola lebih cepat dibandingkan praktik umum yang biasanya dilakukan setiap tiga tahun. Dari sisi produksi, pengisian air dilakukan setiap hari sebanyak dua kali, dengan sistem distribusi langsung kepada konsumen. Harga jual air ditetapkan sebesar Rp4.000 per galon. Terkait tanggung jawab terhadap konsumen, selama kurang lebih lima tahun terakhir tidak terdapat keluhan mengenai kualitas air. Keluhan yang muncul umumnya hanya terkait kondisi fisik galon, seperti kebocoran atau retak, yang kemudian ditangani oleh pihak depot.

²¹ Wawancara dengan Alwin, Penanggung Jawab Depot RR di Lingkungan Rusung-rusung, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.

c. Operasional Depot RR

Adapun hasil wawancara pada penanggung jawab Depot HL yang berada di Lingkungan Lembang Dhua bernama Bapak Wawan (42), beliau mengatakan bahwa:

kalo kita ganti filter pertiga bulan tapi tergantung kalo filternya rusak langsung diganti, pengisian air kita setiap hari dan langsung diedarkan biasanya kita simpan di depot kalo ada keperluan dan nda bisa mengantar. Tapi karna lama tutup jadi karyawan sudah ndada dan mobil pengantaran sudah di jual sekarang pakenya motor. Kalo dari komplain sejauh ini nda pernah ada keluhan dari pembeli. Karena kami dari tahun 2009 hanya saja lama sudah tutup sekarang buka lagi setelah bos pindah tugas. Galon kami ini ada sekitar 300 di luar yang dipinjam. Biasanya kita pengantaran sampai di Campalagian. Kalo kita bisa dilihat perbedaan produknya. Kalo pun ada keluhan kita liat dulu itu air nya dari mana karena sekarang air yang dibeli itu sudah tercampur campur tidak konsisten beli di satu depot kan, jadi diliat karena galon kita ini punya segel yang beda ada penandanya.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alwin selaku penanggung jawab Depot RR, diketahui bahwa depot ini telah beroperasi selama kurang lebih lima hingga enam tahun. Produksi air dilakukan setiap hari dengan jumlah sekitar 100–150 galon per hari, dengan frekuensi pengisian dua hingga tiga kali sehari. Harga jual air ditetapkan sebesar Rp4.000 per galon, dengan wilayah distribusi hingga Tande dan sekitar Lembang. Dalam aspek kebersihan dan sanitasi, Depot RR menyatakan memiliki 19 tahapan pembersihan dalam proses operasionalnya. Selain itu, depot ini juga melakukan uji laboratorium sebagai bagian dari standar sanitasi yang diterapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menjaga kualitas air yang diproduksi. Dari sisi tanggung jawab terhadap konsumen, Depot RR menerapkan prinsip penggantian langsung apabila terdapat keluhan, bahkan dalam kondisi galon yang dipermasalahkan belum tentu berasal dari depot tersebut. Sikap ini mencerminkan komitmen terhadap perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan pelanggan.

3. Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang

²² Wawancara dengan Wawan, Pengelola Depot HL Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen awal yaitu pemilik toko kelontong yang menjual kembali galon air minum isi ulang kepada konsumen akhir yang berada di sekitar lokasi toko dan Konsumen akhir yang dalam penelitian ini, konsumen akhir adalah masyarakat yang membeli dan menggunakan langsung air minum isi ulang untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Konsumen akhir tersebut memperoleh air minum baik secara langsung dari depot maupun melalui toko kelontong sebagai perantara. Wawancara tersebut dilakukan terhadap toko kelontong yang menjadi pelanggan dari tiga depot, yaitu Depot PMA, Depot RR, dan Depot HL, guna memperoleh informasi tambahan mengenai kualitas produk dan pelayanan dari masing-masing depot.

a. Konsumen Awal dan Akhir Depot PMA

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot PMA yang bernama Amma Lena (36), beliau mengatakan bahwa:

Awal sekalinya ka ambil karena lewat mobilnya bertanya i bisa titip galon ya bilangka bisa, percaya ka juga na titip galonnya karena bagus orang yang punya memang. Sekarang 2 tempat galon ini disini, yang satu itu yang punya polisi yang satu yang di baruga, tapi sejauh ini tidak pernah kudapat itu pembeliku bilang nda bagus airnya atau ada baunya karena kan untuk minum sendiri juga toh, kalo proses isinya nda tahu mi itu tidak pernah kutanya-tanya juga. Kalo harapan paling semoga tetap amanah saja.²³

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot PMA yang bernama Wisnu (29), beliau mengatakan bahwa:

Kalo saya ambil ka karena kenalan nya bapakku memang disitu, tapi ada galon sendiriku saya juga kaya merek merek le minerale, aqua, sama itu cleo. Tapi ma ambil ka 3 tempat kalo galon isi ulang, itu satu yang di perumahan, yang di baruga sama depot MR tapi kan tidak jalan mi depotnya. Kalo keluhan pernah kudapat, paling itu kadang beda rasanya katanya, tapi biasa ku tegur sama yang antar. Untuk harapannya stabilkan saja pembersihannya biar nda ada keluhan lagi²⁴

²³ Wawancara dengan Amma Lena Selaku Konsumen Awal Depot PMA, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.

²⁴ Wawancara dengan Wisnu Selaku Konsumen Awal Depot PMA, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot PMA yang bernama Amma Diba (41), beliau mengatakan bahwa:

Di sini bertanya i itu pengantarnya adami langganan ta galon atau tidak, jadi jualka galonnya karena ambil disitu ka dibantu juga toh jualkan, tapi habis pi baru ditelpon lagi suruh antar begitu. Kalo untuk yang komplek-komplek tidak ada ji kudapat alhamdulillah, tapi belum lama berlangganan ka sama itu yang di perumahan baru lima bulan. Selalu habis juga galonku di sini tidak pernah sisa. Kalo ma isi galon tidak pernah tanya-tanya tempatnya saja dimana yang kutanya. Kalo harapanku semoga selalu bagus terus air galonnya.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko kelontong selaku konsumen awal Depot PMA, yaitu Amma Lena, Wisnu, dan Amma Diba, dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas air galon yang diproduksi oleh Depot PMA dinilai cukup baik dan layak untuk dikonsumsi. Selama periode berlangganan, sebagian besar informan menyatakan tidak pernah menerima keluhan dari pembeli terkait bau maupun kualitas air. Meskipun demikian, terdapat beberapa masukan mengenai perbedaan rasa air yang sesekali dirasakan. Namun, kondisi tersebut tidak dianggap sebagai masalah yang signifikan oleh konsumen. Para konsumen pada umumnya menaruh kepercayaan terhadap Depot PMA dan berharap agar kualitas air serta kebersihan dalam proses produksi dapat terus dijaga secara konsisten guna mencegah munculnya keluhan di kemudian hari.

Adapun hasil wawancara pada Hasnur (28) selaku konsumen akhir dari Depot PMA, beliau mengatakan bahwa:

kalo saya ya pilih yang mana dekat dengan rumah karena kalo perlu sekali ya nda jauh jauh mi cari, tapi saya kadang-kadang belika di warung kadang juga belika langsung di depotnya tapi sama ji iyya depotnya yang di warung itu juga. Kalo libur itu depot ambil ka di warung ini dibelakang, kalo mengantar ji ya ambil ka di situ. Kalo dari saya sendiri nda pernah pi kudapat jelek kalo belika langsung na antar kerumah, pernah ji kudapat di situ warung yang jual berdebu sekali galonnya kaya lama mi di situ tempatnya.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnur (28), pemilihan Depot PMA didasarkan pada faktor kedekatan lokasi dan kemudahan akses. Konsumen

²⁵ Wawancara dengan Amma Diba Selaku konsumen Awal Depot PMA, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.

²⁶ Wawancara dengan Hasnur, Selaku Konsumen Akhir Depot PMA, Kelurahan Lembang, pada 18 Desember 2025.

cenderung membeli di tempat yang paling dekat dengan rumah, baik secara langsung di depot maupun melalui toko kelontong yang menjadi perantara penjualan. Dari aspek kualitas, konsumen menyatakan belum pernah menemukan masalah pada air yang dibeli langsung dari depot atau yang diantar ke rumah. Namun, pernah ditemukan kondisi galon yang berdebu ketika membeli melalui warung, yang diduga akibat penyimpanan yang kurang baik di tingkat pengecer.

b. Konsumen Awal dan Akhir Depot RR

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot RR yang bernama Hj. Cicci Wulandari (59), beliau mengatakan bahwa:

Ambil yang lewat saja datang minta tolong ma titip galon, langganan mi sekarang itu bagus juga airnya itu kan diminum juga kita jadi ditau rasanya dan diteruskan langganan karna bagus toh. Ah tidak pernah itu saya dapati kalo yang begitu, sudah lama langganan nda pernah ada bilang nda bagus galon disini, hampir mi setahun langganan alhamdulillah bagus airnya kudapat, kalo caranya ma isi galon tidak pernah ka tanya, kalo harapan paling kasi cepat-cepat saja mengantar karena biasa habis galonku belumpi na antar lagi.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara, Hj. Cicci Wulandari mulai bekerja sama dengan Depot RR karena adanya penawaran langsung dari pihak depot untuk menitipkan galon di toko miliknya. Setelah mencoba dan mengonsumsi air tersebut secara pribadi, beliau menilai kualitas air dalam kondisi baik dan layak untuk diminum, sehingga memutuskan untuk melanjutkan kerja sama sebagai pelanggan tetap. Selama kurang lebih satu tahun berlangganan, beliau menyatakan tidak pernah menerima keluhan dari pembeli terkait kualitas air. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan melalui toko kelontong dinilai stabil dan dapat diterima oleh konsumen akhir. Namun demikian, terdapat harapan terkait peningkatan pelayanan, khususnya dalam hal ketepatan waktu pengantaran. Keterlambatan distribusi dinilai dapat memengaruhi ketersediaan stok di toko.

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot RR yang bernama Syamsuddin (46), beliau mengatakan bahwa:

²⁷ Wawancara dengan Hj. Cicci Wulandari selaku Konsumen Awal depot RR, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.

Saya awalnya nda jualan ka galon tapi saya untuk minum sendiri kurasai dulu bagaimana airnya baru berani ka jual, 2 kali ka beli dulu yang pertama sekali ka beli galonnya tidak bagus airnya ada rasa rasa lainnya, ku tegur i yang antar pas na antar kedua kalinya kan tidak bayar karena na ganti i bagus mi airnya jadi besoknya ku suruhmi antar datang untuk ku jual, kalo dari pembeliku sejauh ini tidak pernah ada yang komplek setahun lebih langganan ka sama alhamdulillah, sekarang 2 kali mengantar mi kesini setiap hari. Kalo harapan paling bonus-bonus lah untuk pelanggan tetap.²⁸

Berbeda dengan Hj. Cicci, Syamsuddin pada awalnya tidak langsung menjual kembali air dari Depot RR. Ia terlebih dahulu mencoba mengonsumsi air tersebut secara pribadi sebagai bentuk verifikasi kualitas. Pada pembelian pertama, ditemukan kualitas air yang kurang baik karena adanya rasa yang berbeda. Namun, setelah menyampaikan keluhan, pihak depot langsung mengganti galon tanpa biaya. Tindakan penggantian tersebut membangun kembali kepercayaan, sehingga pada pengantaran berikutnya beliau mulai menjual air tersebut kepada konsumen. Selama lebih dari satu tahun berlangganan, tidak pernah ada komplain dari pembeli. Saat ini, pengantaran dilakukan dua kali sehari, yang menunjukkan adanya peningkatan distribusi dan kepercayaan pasar. Harapan yang disampaikan lebih bersifat pada aspek relasi usaha, yaitu adanya bentuk apresiasi atau bonus bagi pelanggan tetap.

Adapun hasil wawancara pada Najamiah (35) selaku konsumen akhir dari Depot RR, beliau mengatakan bahwa:

Bukan saya yang cari galon tapi suamiku ada kenalannya kerja di depot itu jadi langganan ki juga karena pernah diliat caranya kerja bersih i walaupun kadang tidak paje baju mengisi tapi bersih i caranya itu depot kita yang diminum setiap hari jadi percayaki juga. Kalo saya nda pernah kudapati jelek airnya alhamdulillah masih selalu ki ambil di sana juga na antar kan terus ki kalo di telpon, kan nda Cuma satu dua diambil kita kadang 4 kadang 5 langsung karena banyak penghuninya rumah toh. Harapanku semoga tetap terjaga airnya jadi nda perlu mi cari-cari lagi depot lain.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Najamiah (35), alasan utama menjadi pelanggan Depot RR adalah adanya hubungan sosial dan kepercayaan yang

²⁸ Wawancara dengan Syamsuddin Selaku Konsumen Awal Depot RR, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.

²⁹ Wawancara dengan Najamiah, Selaku Konsumen Akhir Depot RR, Kelurahan Lembang, pada 18 Desember 2025.

dibangun melalui kedekatan dengan pekerja depot. Konsumen menyatakan pernah melihat secara langsung proses pengisian air dan menilai bahwa praktiknya dilakukan secara bersih, meskipun terkadang pekerja tidak menggunakan pakaian khusus. Dari segi kualitas, konsumen tidak pernah menemukan air dalam kondisi tidak layak. Layanan pengantaran yang responsif dan konsisten juga menjadi faktor pendukung loyalitas pelanggan. Bahkan, konsumen mengambil dalam jumlah besar 4–5 galon sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

c. Konsumen awal dan akhir Depot HL

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot HL yang bernama Hj. Karsi (57), beliau mengatakan bahwa:

Kalo saya galon ku ya yang datang mattawari nak, kaya itu hari datang i galonnya itu yang di depannya samsat na pinjami ki galon nya juga ada lima galonnya disini sampe sekarang masih disitu ki juga ambil na antarkan ki biasa, kalo yang nda sesuai nda pernah, selama ka langganan di itu depot nda pernah ka dapat nda bagusnya tapi kalo dapat ka ya nda na ambil disitu ka lagi, kalo saya nda tanya-tanya ka prosesnya bagaimana, semoga selalu amanah krna air minum selalu dibutuhkan.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara, Hj. Karsi mulai berlangganan Depot HL karena adanya penawaran langsung dari pihak depot yang sekaligus meminjamkan beberapa galon untuk dititipkan di tokonya. Selama masa berlangganan, beliau menyatakan tidak pernah secara langsung menemukan kualitas air yang tidak layak. Namun demikian, beliau juga menegaskan bahwa apabila suatu saat ditemukan kualitas yang tidak sesuai, maka ia akan menghentikan kerja sama. Dari sisi proses produksi, beliau tidak mengetahui secara detail mekanisme pengolahan air, karena tidak pernah menanyakan secara langsung kepada pihak depot.

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot HL yang bernama Hasnah (28), beliau mengatakan bahwa:

Saya ma ambil galon ka pas pertama kali kuliat lewat naik mobil jadi kukasi berhenti mi sekarang setiap hari mi na antar kadang 7 galon kadang juga 5 sehabisnya pas na antar ya itu lagi na tukar. Selama ma ambil ka galon kan jual ka tapi kuminum juga biasa pernah itu memang kudapat kaya ada baunya tapi sekali ji kudapat. Pernah i kutanya besoknya kan setiap hari i mengantar

³⁰ Wawancara dengan Hj. Karsi, Selaku Konsumen Awal Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025.

jadi langsung i kutanya. Kalo untuk proses-prosesnya nda pernah ka tanya sih. Ya kalo harapan pastinya kasi bagus lagi airnya supaya nda ada lagi dapati yang ada baunya.³¹

Berdasarkan hasil wawancara, Hasnah mulai menjual air dari Depot HL setelah melihat mobil pengantaran lewat dan kemudian meminta untuk berhenti. Distribusi dilakukan secara rutin setiap hari dengan jumlah 5–7 galon. Dalam praktiknya, beliau pernah menemukan air dengan bau yang kurang sedap, meskipun hanya terjadi satu kali. Keluhan tersebut langsung disampaikan kepada pihak depot pada pengantaran berikutnya. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci tindak lanjut dari depot, kejadian tersebut menunjukkan adanya temuan kualitas yang tidak sepenuhnya konsisten.

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot HL yang bernama Hernawati (31), beliau mengatakan bahwa:

Di sini kalo ambil ki ma tahan ki di jalan sebelum ka langganan sama yang sekarang karena dulu pernah ka langganan air ada beberapa yang nasuruhka ganti karena air nya ada rasanya kaya obat nabilang pembeliku, kalo saya nda pernahka dapati begituan karena kumasak ulang saya kalo pakai galon ka. Nda pernah kutanya ke depot nya sih kalo ada yang komplek cuma ku berhentikan saja ji ambil disana kan kalo saya dulu itu ku hubungi pi baru ma antar i nda pernah na sengajai datang. Kalo proses nya nda pernah ka nakasi tau sih, kalo harapannya ya diperbaiki lagi caranya menjual sama bersihkan galon supaya nda ada bau-baunya.³²

Berdasarkan hasil wawancara, Hernawati menyampaikan bahwa sebelumnya pernah berlangganan depot lain dan menerima keluhan dari pembeli terkait rasa air seperti obat. Dalam konteks Depot HL, beliau secara pribadi tidak merasakan masalah tersebut karena air biasanya dimasak ulang sebelum digunakan. Namun, apabila terdapat keluhan dari pembeli, langkah yang diambil adalah menghentikan pengambilan dari depot tersebut tanpa melakukan komplain secara langsung. Beliau juga menyampaikan harapan agar cara penjualan dan kebersihan galon lebih diperhatikan guna mencegah munculnya bau pada air.

³¹ Wawancara dengan Hasnah, Selaku Konsumen Awal Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025

³² Wawancara dengan Hernawati, Selaku Konsumen Awal Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025

Adapun hasil wawancara pada pemilik toko kelontong sebagai konsumen awal dari Depot HL yang bernama Dea (26), beliau mengatakan bahwa:

saya pertama kali jual galon karena kebutuhan sebenarnya sih pertama ambil ka di depannya samsat tapi berhentima karena banyak pelangganku bilang berbau airnya mi ada juga yang bilang ada kaya obat kah apa itu, sekarang nda disitu ka ma ambil lagi karena itunya mi apalagi juga pernah lama berhenti, pasnya berhenti i menjual berhenti ka juga ambil dari dia, kayaknya 2bulanan ka itu langganan. Nda kutanya i orangnya karena malu ka, kalo proses nda pernah ja tanya i. Kalo harapan harus lagi di bersihkan dan di jaga terus itu airnya.³³

Berdasarkan hasil wawancara, Dea mulai menjual air dari Depot HL karena faktor kebutuhan usaha. Namun, dalam praktiknya, beberapa pelanggan menyampaikan keluhan bahwa air memiliki bau atau rasa yang tidak biasa. Kondisi tersebut membuat Dea menghentikan kerja sama setelah sekitar dua bulan berlangganan. Beliau juga menyampaikan bahwa depot sempat berhenti beroperasi, yang turut memengaruhi keberlanjutan hubungan usaha. Tidak adanya komunikasi langsung terkait keluhan menunjukkan bahwa relasi usaha tidak diiringi dengan mekanisme penyampaian komplain yang efektif.

Adapun hasil wawancara pada Nirwana (27) selaku konsumen akhir dari Depot HL, beliau mengatakan bahwa:

Pernah lewat depan rumah naik motor i mengantar nabilang depan samsat depotnya, karena di jalan poros tempatnya jadi kurasa bagus i tidak pernah memang kuliat langsung di mananya. Kan saya ambilka untuk diminum sendiri ji bagus-bagus ji terus sampai itu hari karena yakin sekali ka sama airnya ramahnya juga orang yang antar langganan ka ke dia ma simpan ka juga untuk ku jual ulang ternyata ada yang dapat pembeliku ada jentiknya na kasi liatka fotonya juga ternyata ada betul, jadi kutanya mi yang biasa antar kukasi liat fotonya juga. Sejak itu nda pernah mi kuambil galonnya dan tidak pernah ma juga jualan galon lagi.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara, berbeda dengan dua depot sebelumnya, hasil wawancara dengan Nirwana (27) menunjukkan adanya penurunan kepercayaan akibat temuan kualitas air yang tidak layak. Awalnya, konsumen memilih Depot HL

³³ Wawancara dengan Dea, Selaku Konsumen Awak Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.

³⁴ Wawancara dengan Nirwana, Selaku Konsumen Akhir Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 18 Desember 2025.

karena lokasi yang strategis di jalan poros serta pelayanan pengantaran yang ramah. Konsumen juga sempat menjadi pelanggan tetap dan bahkan menjual kembali air tersebut. Namun, setelah salah satu pembeli menemukan jentik dalam galon air dan menunjukkan bukti foto, konsumen menghentikan penggunaan serta penjualan ulang produk Depot HL. Meskipun sebelumnya tidak pernah ditemukan masalah, satu kejadian tersebut secara signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Depot Air Kelurahan Lembang Kabupaten Majene

Menurut Perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen dalam praktik jual beli air minum isi ulang tidak hanya dilihat dari terpenuhinya ketentuan hukum secara formal, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan operasional usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah. Artinya, selain mematuhi aturan yang berlaku, pelaku usaha juga harus menjalankan usahanya berdasarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Lembang, praktik operasional depot dapat dianalisis dan dihubungkan dengan keempat prinsip tersebut sebagai tolok ukur dalam menilai perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi syariah.

1. Penerapan Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran (*siddiq*) dalam hukum ekonomi syariah menuntut agar pelaku usaha menyampaikan kondisi objek akad secara benar, transparan, dan tidak menyembunyikan cacat yang dapat merugikan konsumen.³⁵ Kejujuran dalam bisnis Islam tidak hanya dimaknai sebagai larangan berbohong, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, sehingga terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadhlis (penipuan atau penyembunyian cacat).³⁶ Prinsip ini

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 99.

³⁶ Intan Qurratulaini, Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, (no. 2, 2022) h. 145.

menempatkan kualitas dan keamanan produk sebagai bagian dari tanggung jawab etis pelaku usaha, terutama apabila barang yang diperjualbelikan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, seperti air minum isi ulang. Operasional Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Lembang pada penerapan prinsip kejujuran dapat dilihat dari beberapa aspek teknis produksi pada tiga depot yang menjadi objek penelitian, yaitu PMA, RR, dan HL. Depot PMA melakukan penggantian filter secara rutin setiap satu bulan dan membersihkan galon secara manual sebelum proses pengisian. Tindakan ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kualitas air agar tetap sesuai dengan standar yang dijanjikan kepada konsumen. Depot RR bahkan menerapkan tahapan pembersihan yang lebih rinci serta melakukan pengujian kualitas air secara berkala. Sementara itu, Depot HL mengganti filter setiap tiga bulan atau lebih cepat apabila terjadi kerusakan, yang menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya menjaga mutu produk. Praktik-praktik tersebut pada dasarnya merupakan bentuk implementasi kejujuran karena pelaku usaha berupaya memastikan bahwa air yang dijual benar-benar layak konsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Selain itu, kesediaan ketiga depot untuk mengganti air apabila terdapat keluhan dari konsumen juga mencerminkan nilai kejujuran dalam mempertanggungjawabkan kualitas produk. Dalam hukum ekonomi syariah, apabila terdapat cacat pada objek akad yang diketahui setelah transaksi berlangsung, penjual berkewajiban menjelaskan atau mengganti barang tersebut agar tidak merugikan pembeli.³⁷ Tindakan penggantian air yang dilakukan tanpa mempersulit konsumen menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak berusaha menghindar dari tanggung jawab, melainkan berupaya menjaga kepercayaan konsumen.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya galon yang berdebu di tingkat pengecer. Meskipun kondisi tersebut tidak secara langsung membuktikan adanya pencampuran atau penurunan kualitas air, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejujuran tidak hanya berhenti pada tahap

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 67–69.

produksi di dalam depot, tetapi juga mencakup jaminan kualitas hingga barang benar-benar diterima konsumen dalam keadaan baik. Apabila dalam proses distribusi terjadi kelalaian yang dapat menurunkan kualitas produk, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan prinsip kejujuran yang seharusnya dijaga secara menyeluruh. Prinsip kejujuran juga berkaitan dengan transparansi informasi. Sebagian konsumen dalam penelitian ini tidak mengetahui secara rinci proses penyaringan dan tahapan produksi air yang mereka beli, melainkan hanya menilai dari rasa dan kepercayaan terhadap pemilik depot. Menurut perspektif syariah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari kejujuran agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, meskipun ketiga depot telah berupaya menjaga kualitas secara teknis, peningkatan transparansi operasional kepada konsumen akan semakin memperkuat implementasi prinsip *siddiq* dalam praktik jual beli.

2. Penerapan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*'adl*) dalam hukum ekonomi syariah menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak proporsional.³⁸ Keadilan dalam muamalah tidak hanya dimaknai sebagai pembagian keuntungan secara wajar, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Konsumen berhak memperoleh air minum yang layak konsumsi, sementara pelaku usaha berhak memperoleh keuntungan yang sah sepanjang tidak merugikan pihak lain.

Dalam praktik operasional tiga depot air minum isi ulang di Kelurahan Lembang, prinsip keadilan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi penetapan harga, ketiga depot PMA, depot RR, dan depot HL menerapkan harga yang relatif seragam dan terjangkau bagi masyarakat. Tidak ditemukan adanya praktik diskriminasi harga berdasarkan status sosial atau kedekatan personal dengan pemilik depot. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh konsumen, yang dalam perspektif syariah merupakan bagian dari implementasi

³⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 67..

keadilan distributif dalam transaksi ekonomi. Dengan harga yang wajar dan tidak berlebihan, pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan, namun tidak menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan. Dari aspek tanggung jawab terhadap keluhan, ketiga depot menunjukkan sikap yang cukup responsif. Depot PMA dan depot HL bersedia mengganti air apabila terdapat keluhan terkait rasa atau kualitas, sedangkan depot RR bahkan mengganti galon meskipun belum dapat dipastikan bahwa galon tersebut berasal dari depotnya. Praktik ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak serta-merta membebankan risiko kepada konsumen, melainkan mengambil tanggung jawab sebagai bentuk perlindungan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditegaskan bahwa para pihak dalam akad wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai dengan kesepakatan.³⁹ Kesiapan mengganti produk tanpa mempersulit konsumen merupakan bentuk konkret pelaksanaan keseimbangan tersebut. Konsumen tidak dipaksa menanggung potensi kerugian sendiri, dan pelaku usaha tetap menjaga reputasi serta kepercayaan.

Namun demikian, apabila ditinjau lebih mendalam, prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan transparansi informasi. Sebagian konsumen dalam penelitian ini belum mengetahui secara rinci tahapan produksi, standar penggantian filter, maupun sistem pengawasan kualitas air pada masing-masing depot. Meskipun secara praktik air yang dijual tidak menimbulkan keluhan serius, ketidaktahuan konsumen terhadap proses produksi menunjukkan adanya ketimpangan informasi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir yang menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga dari proses yang terbuka dan tidak menimbulkan ketidakjelasan. Apabila konsumen hanya mengandalkan rasa percaya tanpa memperoleh informasi yang memadai, maka aspek keadilan prosedural belum sepenuhnya terpenuhi. Keadilan dalam syariah juga menuntut adanya proporsionalitas dalam pembagian risiko. Penggantian produk yang dilakukan oleh ketiga depot menunjukkan bahwa risiko kualitas tidak sepenuhnya

³⁹ Siti Nurhayati, Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Indonesia* 6, (no. 1, 2023) h. 52–55.

dialihkan kepada konsumen. Akan tetapi, belum adanya mekanisme pengaduan tertulis atau standar pelayanan yang diinformasikan secara terbuka membuat perlindungan tersebut masih bergantung pada itikad baik pelaku usaha. Idealnya, prinsip keadilan diwujudkan tidak hanya melalui sikap responsif terhadap keluhan, tetapi juga melalui sistem yang jelas dan terstruktur agar hak konsumen terlindungi secara konsisten.

3. Penerapan prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam setiap aktivitas ekonomi dalam hukum ekonomi syariah dipandang sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan itikad baik. Amanah dalam konteks bisnis Islam bukan sekadar menjaga hubungan baik dengan konsumen, tetapi merupakan kewajiban etis untuk memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Amanah mengandung makna bahwa pelaku usaha harus memastikan barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak menimbulkan mudarat serta sesuai dengan komitmen yang disepakati dalam akad.⁴⁰ Dalam konteks jual beli air minum isi ulang, amanah memiliki dimensi yang lebih kuat karena produk yang diperjualbelikan berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Dalam operasional tiga depot air minum isi ulang di Kelurahan Lembang, prinsip amanah dapat dilihat dari beberapa praktik teknis yang dilakukan. Depot PMA melakukan produksi setiap hari dan mengganti filter secara rutin setiap bulan sebagai upaya menjaga kualitas air. Depot RR menerapkan tahapan pembersihan yang lebih rinci serta melakukan kontrol kualitas air secara berkala. Sementara itu, Depot HL mengganti filter setiap tiga bulan atau lebih cepat apabila terjadi kerusakan. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kualitas air tidak boleh diabaikan, karena konsumen mempercayakan kebutuhan dasar mereka kepada depot tersebut. Tindakan menjaga kebersihan galon sebelum pengisian juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanah, sebab pelaku usaha tidak hanya menjual air, tetapi juga menjamin kebersihan wadah yang digunakan.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 45-47.

Respons terhadap keluhan konsumen juga mencerminkan implementasi amanah. Ketiga depot bersedia mengganti air apabila terdapat keluhan mengenai rasa atau kualitas. Bahkan dalam praktiknya, terdapat depot yang tetap mengganti galon meskipun belum dapat dipastikan bahwa produk tersebut berasal dari tempat usahanya. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak berupaya menghindari dari tanggung jawab, melainkan lebih mengutamakan menjaga kepercayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menegaskan bahwa setiap akad harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.⁴¹ Dengan demikian, penggantian produk merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanah dalam hubungan akad antara penjual dan pembeli. Namun demikian apabila dianalisis lebih mendalam, perlindungan yang diberikan oleh ketiga depot masih bersifat reaktif, yaitu tindakan korektif dilakukan setelah muncul keluhan dari konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, amanah yang ideal tidak hanya diwujudkan dengan merespons keluhan setelah terjadi masalah, tetapi juga dengan melakukan langkah-langkah pencegahan agar kerugian dapat dihindari sejak awal. Artinya, pelaku usaha tidak menunggu adanya komplain untuk memastikan kualitas, melainkan secara konsisten menerapkan standar pengawasan dan kontrol mutu yang terstruktur agar potensi kerugian dapat dicegah sejak awal. Misalnya, meskipun penggantian filter telah dilakukan secara berkala, belum seluruh depot memiliki sistem dokumentasi atau pemberitahuan terbuka kepada konsumen mengenai jadwal penggantian dan hasil pengecekan kualitas air. Padahal transparansi tersebut dapat memperkuat kepercayaan serta menunjukkan bahwa amanah dijalankan secara sistematis, bukan sekadar berdasarkan itikad baik personal.

Selain itu, temuan adanya galon berdebu di tingkat pengecer menunjukkan bahwa aspek pengawasan distribusi belum sepenuhnya optimal. Dalam kerangka amanah, tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada proses produksi di dalam depot, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kualitas produk hingga sampai

⁴¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008, Pasal 133.

kepada konsumen akhir. Apabila dalam proses distribusi terjadi kelalaian yang berpotensi menurunkan kualitas produk, maka secara tidak langsung amanah yang diemban belum terlaksana secara sempurna. Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol distribusi dan penyimpanan galon menjadi bagian penting dalam mewujudkan amanah yang komprehensif.

4. Penerapan Prinsip Masalah (Kemaslahatan)

Dari sisi kemaslahatan (masalah), praktik jual beli air minum isi ulang di Kelurahan Lembang pada dasarnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat karena harganya relatif terjangkau serta mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam teori *maqashid al-syariah*, kemaslahatan berkaitan erat dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat, khususnya menjaga jiwa dan menjaga harta.⁴² Penyediaan air minum yang layak konsumsi merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa, karena kualitas air secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Di sisi lain, harga yang terjangkau membantu masyarakat menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, sehingga tidak terbebani biaya tinggi untuk kebutuhan dasar.

Dalam konteks operasional tiga depot air minum isi ulang di Kelurahan Lembang, unsur kemaslahatan dapat dilihat dari konsistensi produksi harian yang dilakukan oleh Depot PMA, RR, dan HL untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat. Depot PMA mengganti filter secara rutin setiap bulan sebagai upaya menjaga mutu air. Depot RR menerapkan tahapan pembersihan yang lebih rinci dan melakukan kontrol kualitas secara berkala. Sementara itu, Depot HL mengganti filter setiap tiga bulan atau lebih cepat apabila terjadi kerusakan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberlanjutan kualitas air merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Ketersediaan air yang relatif stabil dengan harga seragam dan tidak diskriminatif memperlihatkan bahwa aktivitas usaha ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memenuhi kebutuhan publik. Namun demikian, dalam hukum ekonomi syariah, kemaslahatan tidak hanya diukur dari

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 112–115.

manfaat ekonomi yang tampak, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut terhindar dari potensi mudarat.⁴³ Apabila standar kebersihan tidak dijaga secara konsisten atau pengawasan distribusi kurang optimal seperti temuan adanya galon berdebu di tingkat pengecer maka potensi risiko kesehatan tetap ada. Dalam kerangka ini, kemaslahatan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, artinya manfaat yang diberikan tidak boleh menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Dengan demikian, aspek kontrol mutu, kebersihan galon, serta pengawasan distribusi menjadi bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan.

Prinsip masalah juga berkaitan erat dengan prinsip amanah. Amanah menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya menyediakan produk yang bermanfaat, tetapi juga memastikan bahwa manfaat tersebut benar-benar terjaga kualitasnya hingga sampai kepada konsumen.⁴⁴ Dalam konteks ini, tindakan penggantian air apabila terdapat keluhan, serta upaya rutin penggantian filter pada ketiga depot, merupakan bentuk pelaksanaan amanah demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Artinya, kemaslahatan tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab moral dari pelaku usaha untuk menjaga kualitas secara konsisten. Apabila amanah dijalankan secara optimal melalui sistem pengawasan yang terstruktur dan transparan, maka kemaslahatan yang dihasilkan pun akan lebih terjamin.

⁴³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 87–89.

⁴⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya dalam Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 156–158.

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan serta pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan DPM-PTSP Kabupaten Majene, Dinas Kesehatan, pemilik depot, dan konsumen, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perizinan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kelurahan Lembang secara normatif telah mengikuti prosedur yang berlaku. Prosesnya meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) setelah uji laboratorium fisik, kimia, dan mikrobiologi, serta pengawasan berkala oleh instansi terkait melalui puskesmas. Namun, secara empiris terdapat perbedaan tingkat kepatuhan, di mana ada depot yang rutin memperpanjang izin, sementara lainnya tidak memperbarui SLHS maupun izin usaha. Dalam aspek operasional, ketiga depot memproduksi air setiap hari dengan harga yang relatif sama, yaitu Rp4.000 per galon. Meski demikian, standar kebersihan dan penggantian filter berbeda-beda. Sebagian konsumen tidak mengalami keluhan berarti, tetapi ditemukan beberapa masalah seperti perbedaan rasa air, bau tertentu, temuan jentik dalam galon, serta galon yang kurang bersih di tingkat pengecer. Secara keseluruhan, mekanisme perizinan dan operasional DAMIU di Kelurahan Lembang telah berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam pembaruan izin, pengawasan distribusi, dan penerapan standar operasional. Perlindungan konsumen masih banyak bergantung pada itikad baik pelaku usaha dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen dalam praktik jual beli air minum isi ulang di Kelurahan Lembang dapat dilihat melalui prinsip kejujuran (*siddiq*), keadilan (*'adl*), amanah, dan masalah. Secara umum, ketiga depot telah berusaha menjaga kualitas air dengan melakukan penggantian filter, uji laboratorium, serta mengganti galon jika ada keluhan dari konsumen. Harga yang seragam dan tidak membedakan konsumen juga menunjukkan adanya upaya menerapkan prinsip keadilan dalam akad jual beli. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dan terstruktur. Informasi mengenai proses produksi dan jadwal penggantian filter belum disampaikan secara terbuka kepada konsumen, serta belum tersedia mekanisme pengaduan yang jelas dan tertulis. Selain itu, tidak diperpanjangnya SLHS pada beberapa depot menunjukkan bahwa tanggung jawab (*amanah*) belum dilaksanakan secara menyeluruh. Dalam hukum syariah, *amanah* tidak hanya berarti mengganti kerugian setelah terjadi masalah, tetapi juga mencegah potensi kerugian sejak awal. Dari sisi kemaslahatan (*masalah*), keberadaan depot air minum isi ulang memberikan manfaat bagi masyarakat karena harganya terjangkau, mudah diakses, dan membantu perekonomian lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ada potensi risiko kesehatan akibat kurang konsistennya standar kebersihan dan pengawasan distribusi. Secara keseluruhan, praktik yang berjalan sudah mencerminkan nilai-nilai syariah, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengawasan yang bersifat pencegahan dan teratur.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Implikasi bagi Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki peran sentral dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menuntut pelaku usaha untuk tidak memandang pemenuhan izin operasional, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta standar kualitas air minum hanya sebagai

kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, guna menjamin keamanan dan kelayakan air minum yang diperdagangkan. Selain itu, penerapan prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan amanah dalam hukum ekonomi syariah perlu diwujudkan melalui transparansi informasi kepada konsumen dan pengawasan kualitas produk secara berkelanjutan.

2. Implikasi bagi Konsumen, Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa konsumen tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima produk, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki peran aktif dalam perlindungan dirinya sendiri. Konsumen diharapkan memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai standar kualitas air minum, ciri-ciri air yang layak konsumsi, serta pentingnya legalitas dan izin operasional depot air minum isi ulang. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut, konsumen diharapkan dapat bersikap lebih hati-hati dalam memilih produk, berani menyampaikan keluhan, serta menuntut penggantian apabila air minum yang diterima tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Implikasi bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan izin operasional dan SLHS, serta melakukan pengujian kualitas air minum secara berkala. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, termasuk melalui sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terimplementasi secara nyata di lapangan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini memberikan implikasi akademik berupa peluang untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen pada sektor air minum isi ulang. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas wilayah penelitian, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, atau mengkaji efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian perbandingan antara penerapan perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif, sehingga dapat memperkaya pengembangan keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan

- Bodi, Muhammad Idham Khalid. *Koroang Mala'bi*. Cet I; Polewali Mandar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

- Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2023.
- Abdul, Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Burhanuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Dina Srikandi, *Kecamatan Banggae Timur dalam Angka 2025*. Majene: BPS Kabupaten Majene, 2025.
- Fajri, Desmal. *Hukum Ekonomi Syariah*. Sumatra Barat: Universitas Bung Hatta, 2022.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Jamaluddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah, 2015.
- Kholidah. *Hukum Ekonomi Syariah*. DI Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Kusumadewi, Yessy, dkk. *Hukum Pelindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Az-Zahra, 2022.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: kencana, 2020.
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa di Wilayah Kabupaten Majene
- Qustulaini. *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

- Rahim, Rani, dkk. *Metode Penelitian Teori dan Praktik*. Tasikmalaya: Perkumpulan rumah cemerlang Indonesia, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pendekatan praktis dan aplikatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan (7) : Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2016.
- Sidiq, Umar, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suqiyah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zahro, Khurun'in, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

- Mulyadi, Ahmad. Prinsip Amanah dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.
- Bachdar, Abdul Aziz. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Non BPOM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Manado. *Skripsi*. IAIN Manado, 2024.
- Dwi Atmoko dan Noviriska. Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang pada Masyarakat Umum. *Journal of mandalika Literature*, 2024.
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. 2008.
- Mohd. Dhiyah Ulkafi, dkk. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021.
- Mufidah. Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam. *Misykat*, 2017.
- Nurhalis. Perlindungan Hukum dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2021.
- Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum Isi Ulang, 2014.

- Pramandanty, Hasna Qonita. Praktik Isi Ulang Air Minum Isi Ulang dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. UIN Raden Intan, 2021.
- Pratama, Muh. Qadhafi. Implementasi Akad Ijarah pada sistem pengiriman barang melalui transportasi laut dermaga tipalayo kabupaten majene. *Skripsi*. STAIN Majene, 2024.
- Rizal, Muhammad. Strategi BSI KCP Majene dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*. STAIN Majene, 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- Santyaningtyas, Ayu Citra, dkk. Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi Oleh PT. Tirta Investama. *Jurnal Kolaboratif Stain*, 2025.
- Siti Aminah, Perlindungan Konsumen terhadap Produk Air Minum Isi Ulang, *Jurnal Rechtsvinding*, 2022.
- Ulum, Misbahul. Prinsip-prinsip jual beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 2020.
- Yaqin, Bahrul Ulum Al Fauzi Ainul. Relevansi kaidah fikih siyasah terhadap perdamaian global dan hubungan internasional modern. *Jurnal kajian islam dan Sosial Keagamaan*, 2025.

Wawancara

- Alwin, Penanggung Jawab Depot RR di Lingkungan Rusung-usung, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.
- Amma Lena, Konsumen Awal Depot PMA, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.
- Hj. Cicci Wulandari, Konsumen Awal depot RR, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.
- Kaharuddin, Pemilik Depot PMA di Perumahan Mutiara Adzalina, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025.
- Syamsuddin, Konsumen Awal Depot RR, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.
- Wawan, Pengelola Depot HL Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.
- Wisnu, Konsumen Awal Depot PMA, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.

Syamsuddin, Konsumen Awal Depot RR, Kelurahan Lembang, pada 15 Desember 2025.

Hasnah, Konsumen Awal Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025

Hernawati, Konsumen Awal Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 17 Desember 2025

Dea, Konsumen Awal Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 16 Desember 2025.

hasnur, Konsumen Akhir Depot PMA, Kelurahan Lembang, pada 18 Desember 2025.

Najamiah, Konsumen Akhir Depot RR, Kelurahan Lembang, pada 18 Desember 2025.

Nirwana, Konsumen Akhir Depot HL, Kelurahan Lembang, pada 18 Desember 2025.

Nahriah, Pj Program Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, pada 18 Desember 2025.

Alim, Staf Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, pada 18 Desember 2025

DOKUMENTASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG



Gambar 2.1 Pengelola Depot PMA (edi dan haidar)



Gambar 2.2 Pemilik Depot PMA (Kaharuddin)



Gambar 2.3 Proses Pengisian Air Galon depot PMA



Gambar 2.4 Proses pemberian segel plastik Depot PMA



Gambar 3.1 Proses Pengisian Air Galon Depot RR



Gambar 3.2 Lemari Kaca Pembersih dan pengisian galon Depot RR



Gambar 3.3 Penanggung jawab Depot RR (Bima)



Gambar 3.4 Proses Pemberian Segel Plastik Depot RR



Gambar 4.1 Keadaan Filtrasi depot HL



Gambar 4.2 Tampak dalam depot HL



Gambar 4.3 Kondisi Filtrasi Kiri dan Tandon Air



Gambar 4.4 Lemari Kaca Pengisian galon Depot HL



Gambar 4.5 Sesi Wawancara Penanggung Jawab Depot HL



Gambar 4.6 Penanggung Jawab Depot HL

DOKUMENTASI KONSUMEN AWAL (TOKO KELONTONG)



Gambar 5.1 Wisnu (Konsumen Depot PMA)



Gambar 5.2 Amma Diba (Konsumen Depot PMA)



Gambar 5.3 Amma Lena (Konsumen Depot RR)



Gambar 5.4 Hj. Cicci Wulandari (Konsumen Depot RR)



Gambar 5.5 Syamsuddin (Konsumen Depot RR)



Gambar 5.6 Dea (Konsumen Depot HL)



Gambar 4.7 Hj. Karsi (Konsumen Depot HL)



Gambar 4.8 Hasnah (Konsumen Depot HL)



Gambar 4.9 Hernawati (Konsumen Depot HL)

DOKUMENTASI KONSUMEN AKHIR (KONSUMSI PRIBADI)



Gambar 2.12 Hasnur (Konsumen Depot PMA)



Gambar 3.11 Najamiah (Konsumen Depot RR)



Gambar 4.9 Nirwana (Konsumen Depot HL)



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS KESEHATAN

J. R. A. Karim: No. 7 Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Kodepos 91411
Website: dinas.kabupatmajene.go.id Email: info@kabupatmajene.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-400 7.1/3325/XII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : **Dra. Hj. YULIANI, M.Adm.Pemb.**
NIP : 197007172006042004
Pangkat/Gol : Pembina, IVa
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini

Nama : **Siti Helvina Putri**
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 20256122005
Prodi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : STAIN Majene
Alamat : Jl Lettu Muh. Yamin No 58 Kel Baurung KecBanggae Timur Kab Majene.

Benar telah mengadakan penelitian di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dengan judul " **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DEPOT AIR KEL.LEMBANG KAB. MAJENE)** "

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 17 Desember 2025

Kepala Dinas Kesehatan,



Dra. Hj. YULIANI, M.Adm.Pemb.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 0.000.9 / 294 / XH / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. HASNAWATI, S.Sos.MM**
NIP : 19660607 198803 2 015
Jabatan : Kepala DPM-PTSP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : **SITI HELVINA PUTRI**
NIM : 20256122005
Status : Mahasiswi
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : STAIN Majene
Alamat : Jl. Lettu Muh. Yamin No. 58 Kel. Baurung
Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan Penelitian dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KOMSUMEN PADA JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DEPOT AIR KEL. LEMBANG KAB. MAJENE)"** Penelitian tersebut dilaksanakan selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 22-12-2025
Kepala Dinas


Hj. HASNAWATI, S.Sos.MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19660607 198803 2 015

**DAFTAR NAMA DEPOT AIR MINUM (DAMIU) WILAYAH KELURAHAN LEMBANG
TAHUN 2025**

| No | Nama Depot | Nama Pengelola | Alamat | No Sertifikat | Tanggal Sertifikat | Puskesmas |
|----|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Depot HERO | Sri Wanti | Lembang | 09/DK-MN/KL/XI/09 | Desember 2009 | |
| 2 | Depot INARA | Jesi Ismawati | Rusung Rusung | 400 7 1/REK/81/XII/2025 | 2 Desember 2025 | Lembang |
| 3 | Depot SS BERKAH | Kaharuddin | Perum Mutiara Adzalia | 28/REK-DK/IV/2021 | 13 April 2021 | |



Kantor Kecamatan Kesehatan Lingkungan
Dikes Majene

NTP 10606782003122005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1905220045354

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Klasifikasi Risiko | Penzinan Berusaha | | Jenis Produksi | Nomor SNI dan/atau SH* |
|-----|-----------|-------------|---|--------------------|-------------------|---|----------------|---|
| | | | | | Jenis | Legalitas | | |
| 1 | 35302 | Produksi Es | PERUM MUTIARA ADZALINA LEMBANG, Desa/Kelurahan Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat Kode Pos: 91412 | Rendah | NIB | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha | ES KRISTAL | Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH |

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Penzinan Berusaha | | |
|-----|-----------|------------------------------|--|-----------------|------------------------|--|--|
| | | | | | Jenis | Status | Keterangan |
| 1 | 11052 | Industri Air Minum Isi Ulang | PERUM MUTIARA ADZALIN LEMBANG, Desa/Kelurahan Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat Kode Pos: 91414 | Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1802220018855**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

| | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | JESI ISMAWATI |
| 2. Alamat | JLN. MUSTAFA KAMAL, Desa/Keturahan Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat |
| 3. Nomor Telepon Seluler | +6282251442681 |
| Email | - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 18 Februari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1802220018855

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha | |
|-----|-----------|------------------------------|---|--------------------|--|---|
| | | | | | Jenis | Legalitas |
| 1 | 11052 | Industri Air Minum Isi Ulang | Lingk. Rusung-Rusung, Desa/Kelurahan Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat Kode Pos. 91412 | Menengah Tinggi | NIB | Untuk persiapan kegiatan usaha |
| | | | | | Sertifikat Standar belum terverifikasi | Untuk persiapan kegiatan usaha |
| | | | | | Sertifikat Standar telah terverifikasi | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1905220045354**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

| | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | SRI HARIYANTI T |
| 2. Alamat | PERUM MUTIARA ADZALINA BLOK B4 LEMBANG, Desa/Kelurahan Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat +6281241380076 |
| 3. Nomor Telepon Seluler | - |
| Email | - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Mei 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal 6 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SITI HELVINA PUTRI Lahir di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 11 Juni 2003 sebagai anak kedua dari pasangan suami istri yaitu bapak Gusriadi Ali dan Ibu Supriyati dengan Tiga bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK BHAYANGKARI 02 MAJENE dan lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 02 KAMPUNG BARU Selama 4 (empat) tahun dan dilanjutkan di SD MUHAMMADIYAH PAHONJEAN Majenang selama 2 (dua) tahun dan selesai pada tahun 2015, setelah itu peneliti menempuh pendidikan di MTs NEGERI 01 CILACAP dan lulus pada tahun 2018, selesai menempuh pendidikan sekolah menengah peneliti melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 MAJENE dan dimulai tahun 2019 lulus pada tahun 2022, di tahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan Mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Saat menjalani pendidikan sebagai Mahasiswa S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Penulis aktif dan turut andil mengikuti kegiatan dalam berbagai Organisasi Internal dan Eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (HMJ-SEBI) sebagai anggota Divisi Hubungan Masyarakat periode 2023-2024, dan Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan periode 2024-2025, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS-HES) sebagai Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan periode 2024-2025, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai Bendahara 1 periode 2024-2025. Serta ikut serta dalam mengikuti Pelatihan Magang Prima Kementerian Agama pada PT. Konsultan Wakaf Indonesia Yogyakarta sebagai Digital Waqfraisier pada tahun 2025-2026.